



RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN
TAHUN 2025 – 2029

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JAWA BARAT
NOMOR WP.11.PAS.PR.01.01-7136 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JAWA BARAT
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);
 7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
 9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA BARAT NOMOR WP.11.PAS.PR.01.01-7136 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA BARAT TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Barat Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 November 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
DITJEN PEMASYARAKATAN JAWA BARAT,

KUSNALI



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN
NOMOR WP.11.PAS.PAS.5.PR.01.01 - TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6811);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN WP.11.PAS.PR.01.01-7136 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis Pemasarakatan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA KUNINGAN



SUKARNO ALI

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Barat Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kuningan
Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latar Belakang

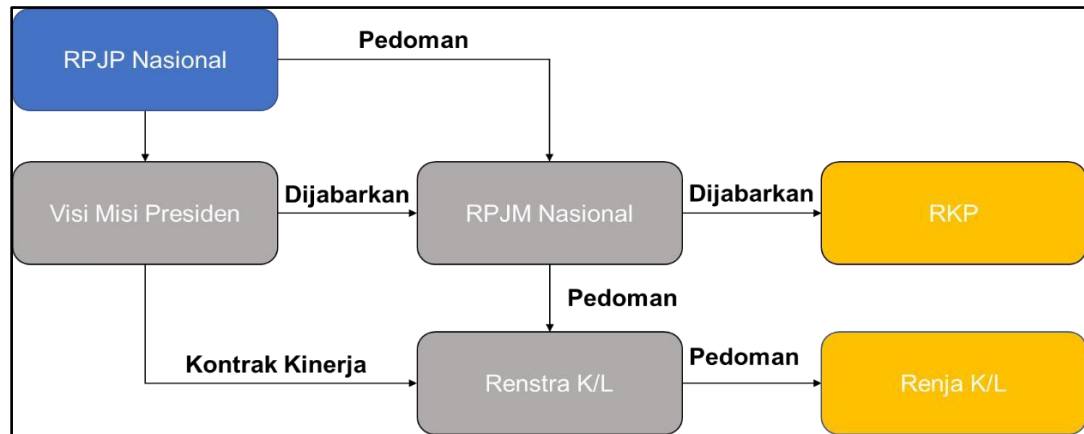
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah diterbitkan. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Pemasyarakatan di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Pemasyarakatan dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025-2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal *Pemasyarakatan* serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Pemasyarakatan secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan melaksanakan fungsi pelayanan pemasyarakatan, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Pemasyarakatan, setiap satuan kerja *Pemasyarakatan* wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen *Pemasyarakatan*, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Ditjen Pemasyarakatan 2020–2024, memuat dua belas sasaran program

Pemasyarakatan, yakni 1) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional, 2) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan, 3) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas, 4) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib, 5) Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan Yang Efektif, 6) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM, 7) Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif, 8) Terwujudnya SDM Pemasyarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas, 9) Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT, 10) Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Handal dan Terintegrasi, 11) Terwujudnya Birokrasi Pemasyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima, 12) Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui Shareholder Value.

Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Pemasyarakatan dijabarkan sebagai berikut. (Tabel I.1):

Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP-1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	SP-7	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif
	Indikator: Presentase menurunnya residivis		Indikator: Nilai maturitas SPIP
SP-2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda	SP-8	Terwujudnya SDM Pemasyarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
	Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan		
	Indikator: Indeks keberhasilan pembinaan narapidana		Indikator: Presentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
SP-3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	SP-9	Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT
	Indikator: Indeks kepuasan layanan pemasyarakatan		Indikator: Jumlah pengembangan layanan pemasyarakatan yang berbasis IT
SP-4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	SP-10	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Handal dan Terintegrasi
	Indikator: Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan		Indikator: Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan Kerja Sama sesuai dengan standar
SP-5	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan Yang Efektif	SP-11	Terwujudnya Birokrasi Pemasyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima
	Indikator: Indeks efektivitas kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		Indikator: Nilai kerja Reformasi Birokrasi
SP-6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM	SP-12	Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui Shareholder Value

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
	Indikator: Presentase Rutan, Lapsa, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar		Indikator: Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (SMART Kemenkeu)

Sumber: Renstra Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja Pemasyarakatan.

1.1.2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan, dipimpin oleh Kepala Lapas pada tingkat eselon IIIa, yang membawahi 5 (lima) Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IVa dan di bawahnya terdapat 6 (enam) Sub Seksi dan 2 (dua) Urusan, dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut:



a. Subbag Tata Usaha

Subbag Tata Usaha merupakan Sub bagian yang bertanggung jawab atas urusan fasilitatif kantor, dipimpin oleh Kepala Subbag Tata Usaha, dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Lapas. Subbag Tata Usaha membawahi 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Kepegawaian dan Keuangan serta Urusan Umum.

1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

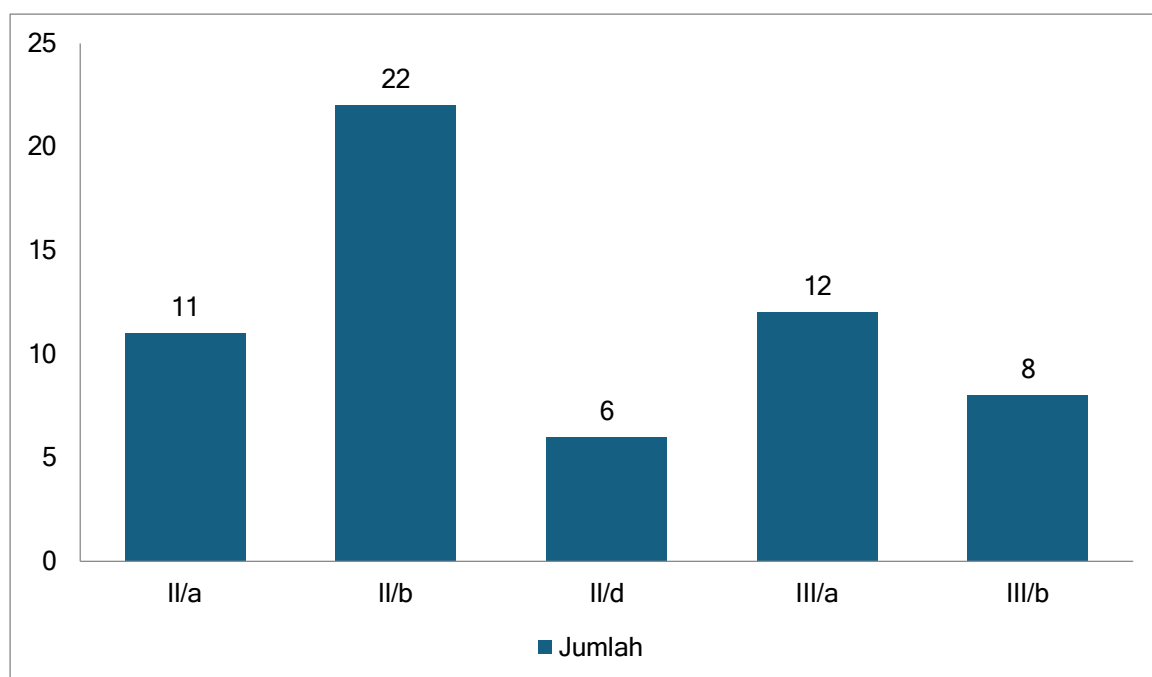
Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Membuat surat permintaan belanja rutin dan belanja pegawai;
- b) Melakukan koordinasi internal maupun dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
- c) Melakukan penyusunan RKA-KL;
- d) Melaksanakan dan mengatur pencairan dana berdasarkan SP2D;
- e) Membuat usulan kenaikan gaji, tunjangan dan penyesuaian gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Mengajukan usulan kenaikan pangkat, tunjangan, dan pensiun pegawai;
- g) Menganalisa dan menyiapkan pegawai untuk diusulkan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- h) Melaksanakan pengarsipan kelengkapan data pegawai;
- i) Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan LAPAS;
- j) Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional;
- k) Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian;
- l) Melakukan evaluasi program kerja.

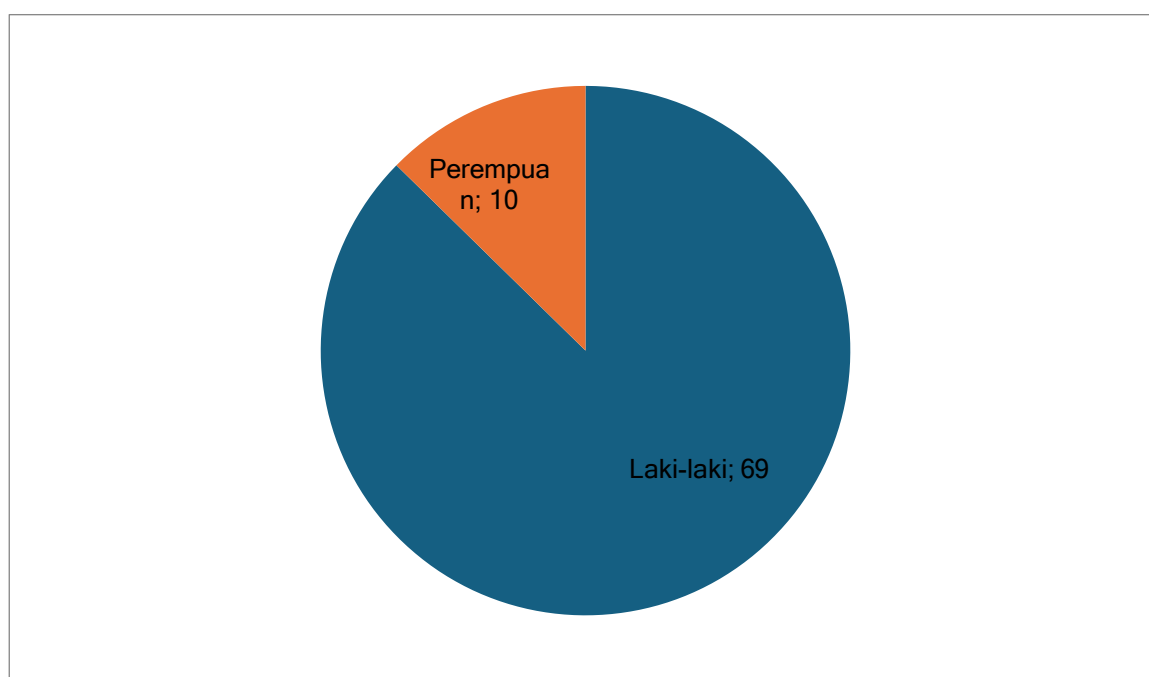
Tabel 1.1. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN PENDIDIKAN

GOL. RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
	L	P		SMA	DIII	S1	S2	S3	
II/a	9	2	11	11	-	-	-	-	11
II/b	22	-	22	22	-	-	-	-	22
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/d	4	2	6	6	-	-	-	-	6
III/a	9	3	12	2	-	10	-	-	12
III/b	6	2	8	5	-	3	-	-	8
III/c	8	-	8	-	-	8	-	-	8
III/d	10	1	11	-	-	11	-	-	11
IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	1	-	1	-	-	-	1	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	69	10	79	54	3	20	2	-	79

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan/Ruang



Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.2. PAGU ANGGARAN DAN REALISASI TA TA 2025 - 2029

Anggaran	2025 Rp.(ribuan)	2026 Rp.(ribuan)	2027 Rp.(ribuan)	2028 Rp.(ribuan)	2029 Rp.(ribuan)
Pagu	11.169.759.000	16.172.730.000	17.304.821.100	18.170.062.000	19.078.565.000
Realisasi	10.112.027.161	15.849.275.400	16.958.724.678	17.806.660.911	18.506.208.304

2) Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administrative dan fasilitatif. Dalam menjalankan tugasnya, Sub bagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Lapas;
- b) Melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan kebutuhan operasional kantor;
- c) Melaksanakan pemeliharaan gedung, peralatan kantor dan kendaraan dinas;
- d) Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan pemutakhiran serta rekonsiliasi data BMN;
- e) Melakukan Monitoring pembinaan, pemanfaatan dan penertiban aset negara (BMN);
- f) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- g) Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan pengelolaan arus surat masuk dan keluar baik manual maupun melalui Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham)

DATA SARANA DAN PRASARANA LAPAS KELAS IIA KUNINGAN

1. Luas Tanah	:	45.850 m2
2. Luas Bangunan	:	9.128,46 m2
3. Luas Lahan Pertanian	:	20.000 m2
Kapasitas Hunian	:	252 orang
Blok Hunian Pria	:	2 kamar
Blok Hunian Wanita	:	1 kamar
Mapenaling	:	3 kamar
Sel Strap	:	4 kamar

b. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik

Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik mengemban tugas pemberian bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik, perawatan/pemenuhan kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan. Seksi ini terdiri dari Sub Seksi yaitu:

1. Sub Seksi Registrasi

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana, serta melaksanakan Pembinaan Mental / Rohani dan fisik dan meningkatkan pengetahuan asimilasi Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan registrasi dan assessment tahanan;
- b. Memberikan konsultasi bantuan hukum;

2. Sub Seksi Bimkemaswat

mempunyai tugas memenuhi hak hidup narapidana/tahanan, dalam memberikan layanan perawatan narapidana/tahanan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melayani kebutuhan dasar dan Kesehatan lingkungan sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;

2. Melayani perawatan Kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan Kesehatan sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;
3. Melayani perawatan Kesehatan khusus rehabilitasi sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;
4. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Memberikan bimbingan kerohanian, kepribadian, dan sosialisasi hukum;
6. Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi : jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi.

c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib memiliki tugas pokok dan fungsi Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, dengan mengatur atau membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku serta pengawasan narapidana dan pelayanan kunjungan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar;
- b. Mencegah gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar (pengeledahan);
- c. Menindak dan menanggulangi gangguan keamanan sesuai standar (perkelahian, kerusakan, pelarian).

2. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai administrasi pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan, dan menganalisis pengaduan masyarakat dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar;
- b. Melaksanakan perawatan senjata api.

d. Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Secara struktur Kepala KPLP berada setingkat dengan Kepala Seksi dan Kepala Subbag Tata Usaha dan membawahi regu pengamanan serta Staf KPLP. Memiliki tugas pokok dan fungsi untuk Menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Uraian Tugas Kepala KPLP adalah:

1. Memeriksa penjagaan blok hunian dan seluruh pos pengamanan;
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh petugas pengamanan;
3. Memeriksa kelengkapan satuan pengamanan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan bagian lain maupun dengan instansi di luar LAPAS yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPLP;

5. Mengatur pelaksanaan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
6. Mengatur pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
7. Memerintahkan, menyiapkan pemindahan Narapidana ke Lapas lain;
8. Memerintahkan pelaksanaan tindakan/hukuman disiplin;
9. Mengatur dan mengawasi kegiatan tamping;
10. Melakukan proses mapenaling terhadap warga binaan yang baru;
11. Mengatur dan menetapkan pelaksanaan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
12. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban;
13. Meneliti dan mengesahkan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

e. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mengemban tugas sebagai pembinaan yang mengarah kepada kegiatan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan. Seksi ini terdiri dari Sub Seksi yaitu oleh Sub Seksi Bimbingan kerja dan Sub Seksi Sarana Kerja. Seksi Kegiatan Kerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sub Seksi Bimbingan Kerja

Sub Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas lain memberikan pembinaan serta keterampilan kerja kepada para warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka dapat memiliki keterampilan dan kemampuan setelah selesai menjalani masa pidananya sehingga dapat hidup mandiri di lingkungan masyarakat.

2. Sub Seksi Sarana Kerja

Sub Seksi sarana kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan, alat, instruktur, dan mengakomodir kegiatan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan agar berjalan lancar.

Seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan kemandirian seperti bimbingan kerja, membuat peraturan kerja serta pengelolaan hasil kerja warga binaan, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar agar lebih memudahkan dalam pemasaran hasil karya warga binaan tersebut;
- b. Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan;
- c. Konsultasi Teknis terkait bidang pemasyarakatan;
- d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri Di Lapas Produktif.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Analisis terkait potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lapas Kuningan terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas/fungsi pemasyarakatan dan upaya reformasi birokrasi/pemasyarakatan:

Pembinaan dan pemberdayaan warga binaan: Lapas Kuningan menunjukkan upaya nyata dalam program pembinaan produktif dan ketahanan pangan. Misalnya, ada kegiatan

warga binaan menanam dan memanen melon, menebar benih ikan, hingga panen ikan di kolam lapas, ini menunjukkan bahwa lapas mencoba memfasilitasi kemandirian dan produktivitas warga binaan dalam kerangka reintegrasi sosial.

Perubahan paradigma ke “pemasyarakatan, bukan hanya pemenjaraan”: Lapas Kuningan tidak hanya menunjukkan sebagai tempat hukuman, melainkan sebagai wadah untuk memanusiakan manusia, membangkitkan harapan, dan memberi kesempatan kedua. Ini menunjukkan bahwa institusi mencoba membangun reputasi sebagai lembaga pembinaan dan rehabilitasi.

Potensi sebagai model kolaborasi antar pemangku kepentingan: Dengan keterlibatan pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat (misalnya dalam panen bersama, program ketahanan pangan), Lapas Kuningan bisa dijadikan contoh kolaborasi lintas sektor untuk reintegrasi dan pembinaan. Ini mendukung reformasi birokrasi di dalam sistem pemasyarakatan lokal.

Kesempatan untuk menerapkan pendekatan berbasis rehabilitasi & reintegrasi: Di tengah wacana nasional tentang pembaharuan sistem pidana termasuk alternatif selain pemenjaraan, Lapas Kuningan bisa memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat peran pembinaan, rehabilitasi, pelatihan vokasional, dan persiapan reintegrasi sosial bagi warga binaan. Reformasi birokrasi di tingkat nasional memberi ruang bagi hal itu.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan / Tantangan yang dihadapi Lapas Kuningan diantaranya:

1. Kelebihan penghuni (overcapacity / overcrowding): Lapas Kuningan mengalami kelebihan penghuni dari kapasitas ideal 259 orang, tetapi menampung 450 warga binaan. Kondisi overkapasitas ini menghambat pelaksanaan fungsi pembinaan secara optimal, mengancam kenyamanan, kesehatan, dan keamanan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur: Overcrowding sering terjadi bersama dengan keterbatasan petugas, kompetensi, fasilitas, serta sarana pendukung, situasi yang juga dialami oleh banyak lapas di Indonesia, dan menjadi hambatan besar bagi efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3. Risiko keamanan, kesehatan, dan hak dasar warga binaan: Karena overkapasitas dan beban operasional, kemungkinan terjadi gangguan keamanan (konflik, kerusuhan), penyebaran penyakit, kebersihan dan sanitasi yang buruk, serta kesulitan mengatur hak dasar warga binaan yang akan berdampak negatif bagi proses pembinaan dan hak asasi.

4. Tantangan dalam implementasi reformasi birokrasi & integritas: Sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi risiko korupsi, terutama dalam situasi overcrowding, tempat penempatan, pengelolaan remisi, hingga pengadaan kebutuhan. Reformasi birokrasi memerlukan integritas, transparansi, dan pengawasan. Dalam hal ini sesuatu yang sulit dijamin apabila beban terlalu besar dan sumber daya terbatas.
5. Stigma dan hambatan reintegrasi sosial bagi warga binaan: Walaupun pembinaan dilakukan, warga binaan saat bebas nanti kemungkinan menghadapi stigma masyarakat, sulit mendapatkan pekerjaan atau penerimaan. Ini menghambat tujuan rehabilitasi dan reintegrasi.

Implikasi bagi Pelaksanaan Tugas dan Reformasi di Lapas Kuningan

Agar fungsi pembinaan dan rehabilitasi bisa maksimal, penting untuk menangani overkapasitas melalui alternatif putusan hukum (misalnya sanksi bukan penjara, program asimilasi, remisi, hukuman bersyarat, dll), sehingga beban lapas bisa lebih realistis dan manusiawi. Hal ini sejalan dengan reformasi sistem pidana dan pemasyarakatan secara nasional.

Dorongan untuk menjadikan Lapas bukan sekadar penjara, tetapi lembaga pembinaan dan reintegrasi sebagaimana upaya Lapas Kuningan saat ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas SDM, fasilitas, serta transparansi prosedur agar upaya reformasi birokrasi dan integritas bisa berjalan.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain bisa memperkuat program pemberdayaan dan reintegrasi seperti yang sudah ditunjukkan melalui program ketahanan pangan dan produktivitas warga binaan.

Pemantauan, evaluasi, dan perbaikan sistem misalnya pencatatan data, pengawasan terhadap remisi atau asimilasi, pemisahan tahanan rawan, dan pemenuhan hak dasar merupakan hal penting agar reformasi birokrasi tidak hanya bersifat formal, tetapi betul-betul meningkatkan kualitas pemasyarakatan.

1.2.3. Peluang dan Tantangan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memegang peran strategis dalam sistem peradilan pidana, bukan hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab membina, mengarahkan, dan mempersiapkan warga binaan agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam menjalankan fungsi tersebut, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang efektif dan humanis.

Di satu sisi, Lapas memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembinaan melalui program-program kemandirian, pendidikan, dan pelatihan vokasional. Pengembangan kerja sama dengan dunia industri, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan membuka ruang untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Digitalisasi pelayanan, seperti penerapan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan layanan berbasis daring, juga memberi kesempatan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akurasi data dalam proses pembinaan maupun administrasi. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan yang kompleks. Overcrowding atau kelebihan kapasitas masih menjadi salah satu permasalahan paling krusial, yang berdampak pada keterbatasan ruang gerak pembinaan, terganggunya keamanan, serta rentannya terjadinya pelanggaran tata tertib. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, juga menjadi hambatan dalam memastikan setiap warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal. Selain itu, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana seringkali menghambat proses reintegrasi sosial, sehingga upaya pembinaan yang sudah dilakukan di dalam Lapas kurang mendapatkan dukungan ketika warga binaan kembali ke komunitasnya.

Di tengah dinamika tersebut, Lapas Kuningan dituntut untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan secara adaptif, lembaga pemasyarakatan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun masa depan warga binaan yang lebih baik serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

1.2.4. Aspirasi Masyarakat

Lapas Kelas IIA Kuningan menyediakan berbagai kanal komunikasi publik yang digunakan sebagai sarana penyaluran aspirasi, pengaduan, serta akses informasi bagi masyarakat dan penerima layanan. Kanal ini berfungsi sebagai mekanisme *feedback loop* untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan transparansi layanan. Adapun kanal aspirasi yang tersedia meliputi:

1. Instagram

Digunakan sebagai media publikasi kegiatan dan ruang aspirasi melalui fitur komentar dan pesan langsung (*direct message*).

Nama ig Lapas Kelas IIA Kuningan : lapas_kuningan

2. Youtube

Menampilkan video profil dan video-video kegiatan Lapas Kelas IIA Kuningan. Adapun nama channel youtube Lapas Kelas IIA Kuningan yaitu @humaslapaskuningan5860.

3. Facebook

Menjadi sarana untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama pengguna media sosial umum, melalui kolom komentar dan pesan pribadi.

Nama fb Lapas Kelas IIA Kuningan : lapas_kuningan

4. X

Digunakan untuk publikasi cepat, respons tanggap, serta menerima aspirasi masyarakat dalam bentuk *mention* atau pesan langsung.

Nama akun twitter/x Lapas Kelas IIA Kuningan : @lapas_kuningan

5. Tiktok

Digunakan untuk publikasi cepat, respons tanggap, serta menerima aspirasi masyarakat dalam bentuk *mention* atau pesan langsung. Adapun nama akun tiktok Lapas Kelas IIA Kuningan yaitu @lapaskuningan.

6. Sistem Informasi Lapas Kelas IIA Kuningan (SILAKU)

Merupakan platform resmi berbasis WhatsApp yang mengintegrasikan penyediaan informasi layanan, konsultasi, dan kanal pengaduan. Simfolink memberi kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan keluhan secara langsung dan cepat. Namun saat ini SILAKU sedang under maintenance jadi belum bisa diakses.

7. Nomor Khusus Pengaduan Lapas Kelas IIA Kuningan

Disediakan untuk mempercepat respons pengaduan berbasis pesan langsung dan komunikasi personal bagi keluarga WBP atau masyarakat.

8. Website Star App Survey SPAK

Merupakan instrumen survei rutin bulanan yang mengukur kepuasan penerima layanan terhadap aspek **Aman, Akurat, dan Akuntabel**. Survei ini menjadi alat evaluasi objektif dalam peningkatan kualitas pelayanan. Survei Star App Survey SPAK yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat baik. Hingga bulan November, hasil survei memperlihatkan **rata-rata nilai 3,9 dari 4**, yang menandakan bahwa masyarakat menilai kualitas pelayanan berada pada kategori **“Sangat Baik”**.

Melalui monitoring kanal-kanal aspirasi dan hasil survei tersebut, terdapat beberapa aspirasi utama masyarakat yang diterima meliputi:

1. Kecepatan dan ketepatan layanan
2. Penambahan dan keterbukaan informasi layanan
3. Peningkatan pelayanan ramah, profesional, dan humanis
4. Peningkatan kualitas sarana layanan berbasis digital

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Pemasarkatan dan satuan kerja pamasarkatan adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan pamasarakatan dibutuhkan proses yang transparan dan berkeadilan. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya sistem yang modern dan pelayanan yang humanis. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional.

2.1.2 Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat peran serta nilai-nilai utama Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran pemasarakatan yakni sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat.

Disamping peran yang diemban pemasarakatan, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja pemasarkatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

2.1.3 Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas,

dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan 2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
- 2. Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan juga satuan kerja pemasarakatan juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai

oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 - 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. **Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. **Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2.3. Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenpas, serta UPT Pemasarakatan di wilayah.

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Pemasarakatan di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

2. Program Dukungan Manajemen

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

- 1) Sasaran Program 1. *Terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat* dengan indikator berupa *Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan*.

2. Program Dukungan Manajemen

- 1) Sasaran Program 1. *Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan* dengan indikator berupa *Indeks Kinerja Dukungan Manajemen*.

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

1. Sasaran Kegiatan 1: *Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan* dengan indikator berupa Presentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan, dan Presentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mendapatkan pendampingan.
2. Sasaran Kegiatan 2: *Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat* dengan indikator berupa Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat.
3. Sasaran Kegiatan 3: *Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial* dengan indikator berupa Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial, dan Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif.
4. Sasaran Kegiatan 4: *Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak* dengan indikator berupa Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak, Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak, Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak, dan Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak.
5. Sasaran Kegiatan 5: *Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan* dengan indikator berupa Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana

yang mendapatkan predikat Sangat Baik, Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik, dan Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan.

6. Sasaran Kegiatan 6: *Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan* dengan indikator berupa Persentase pelaksanaan operasi intelijen, Indeks Pencegahan, dan Indeks penindakan.
7. Sasaran Kegiatan 7: *Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana* dengan indikator berupa Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik, Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik, Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental, dan Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan.
8. Sasaran Kegiatan 8: *Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah* dengan indikator berupa Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah.
9. Sasaran Kegiatan 9: *Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan* dengan indikator berupa Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan, dan Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing.

2.4. Sasaran Kegiatan

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan yakni :

1. SK 14 : Meningkatkan Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
2. SK 15 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan;
3. SK 16 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana;
4. SK 19 : Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

2.5. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025-2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur

bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang pemasyarakatan, diantaranya: 1) *Kasus Peredaran Narkoba di dalam Lapas, Rutan, dan LPKA*, 2) *Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan di dalam Lapas/Rutan*, 3) *Tidak Terimplementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, 4) *Kegagalan Program Ketahanan Pangan di Lapas karena Keterbatasan Keterampilan dan/atau Sumber Daya*, 5) *Meningkatnya Overcrowding dan Overstaying, pada Manajemen Lapas serta Rutan*, 6) *Peningkatan risiko radikalisasi terhadap narapidana yang memiliki keterkaitan dengan jaringan ekstremis internasional sebagai dampak dari konflik geopolitik antarnegara di wilayah Asia Tengah*, 7) *Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI)*, 8) *Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan*, serta 9) *Tidak Terlaksananya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Lapas/Rutan Khusus Anak*.

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Pemasyarakatan

Pada Renstra Ditjenpas teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenpas antara lain : Lemahnya efektivitas penegakan hukum pemasyarakatan, Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan pemasyarakatan, dan Rendahnya tingkat kepatuhan warga binaan pemasyarakatan terhadap.

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025-2029, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Pemasyarakatan.

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Resiko : Lapas Kelas IIA Kuningan
Periode Penerapan : 2025

NO	STRATEGI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN
1	2	3	4	5
1	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar	Menurunnya kualitas menu makan wbp
			Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	Pemberian makanan WBP yang belum memenuhi standar higienis
				Pemberian makanan WBP yang tidak sesuai daftar menu
				Kualitas bahan makanan yang tidak sesuai kontrak
				WBP tidak seluruhnya mendapatkan layanan kesehatan preventif
			Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	Tidak terdapatnya Dokter yang terdapat di dalam Lapas
				Sarana penunjang skrining Hepatitis C dan pengobatan TBC di dalam Lapas masih terbatas
				Adanya biaya pengobatan wbp dan biaya persalinan yang tidak tercantum dalam DIPA Lapas
				Pelayanan kesehatan ibu dan anak belum optimal
			Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	Adanya pungutan liar kepada wbp yang akan ijin berobat keluar Lapas untuk melahirkan
				Sarana prasarana pemenuhan alat kesehatan untuk wbp belum memadai
			Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Rumah Sakit Jiwa tidak menerima pasien rawat inap dengan berstatus Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan mental
				Belum tersedianya kamar khusus wbp yang mengalami gangguan mental
			Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Resiko lansia mengidap penyakit degeneratif
				Sarana prasarana yang kurang aksesibel
			Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Layanan Khusus Disabilitas belum sesuai standar
				Sarana prasarana yang kurang aksesibel

			Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	Kurangnya sosialisasi tentang penyakit menular HIV- AIDS Dan TB Positif terhadap wbp Belum adanya kamar isolasi khusus penyakit menular TB paru
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan Narapidana Resiko tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	Kurangnya pelatihan terhadap tenaga assessor dalam assessment WBP tingkat resiko WBP
				Kurangnya minat dari WBP untuk melaksanakan kegiatan pembinaan
				Kurangnya SDM yang berkompeten dalam memberikan pelayanan pembinaan kepada WBP
			Persentase Narapidana Yang Mendapatkan hak remisi	Terdapatnya narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin
				Adanya narapidana pencabutan SK Integrasi
				Pungli oleh petugas terhadap keluarga WBP dalam kepengurusan Remisi
			Persentase Narapidana Yang Mendapatkan hak Integrasi	Kurangnya sosialisasi dan informasi oleh petugas pemasyarakatan tentang hak integrasi WBP kepada WBP dan keluarga WBP
				Tidak adanya penjamin wbp dalam proses pengurusan hak integrasi
				Pungli oleh petugas terhadap keluarga WBP dan WBP dalam kepengurusan hak Integrasi
			Persentase Narapidana Yang Mendapatkan hak pendidikan	Tidak adanya ketersediaan anggaran pendidikan pada DIPA Lapas
			Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Belum optimalnya tenaga SDM pada bagian Asesor untuk assesment Narapidana Resiko Tinggi
				WBP belum melaksanakan kegiatan pembinaan secara disiplin
				Terjadi pungli saat penilaian resiko tinggi
			Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat bagi narapidana
			Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	Kurangnya dikenal dan dipasarkannya produksi warga binaan
				Terdapat manipulasi terkait keikutsertaan narapidana dalam pembinaan kemandirian (absensi dan hasil kegiatan)
				Tidak adanya penambahan anggaran kegiatan pembinaan kemandirian
				Kurangnya pos-pos kegiatan bimbingan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja bagi WBP
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Kurangnya Sosialisasi terkait layanan pengaduan dari tim layanan pengaduan kepada keluarga WBP
			Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Kurangnya sarana dan prasarana layanan pengaduan
				Masuknya alat komunikasi / handphone ke Area Steril dan Blok Hunian
				Terjadinya Pungli penempatan kamar WBP

				Masuknya barang-barang terlarang / Narkoba
			Persentasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	Adanya ketidakpatuhan narapidana dalam menaati tata tertib di kamar hunian, seperti barang-barang yang terbuat dari stainless (sendok, gunting kuku, pinset), barang berlebih
				Adanya indikasi pungli oleh petugas Lapas dalam memfasilitasi masuknya barang-barang yang dilarang sesuai Tata Tertib Lapas ke dalam kamar hunian
			Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Kurangnya sosialisasi petugas pemasyarakatan kepada WBP terkait pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib
				Lemahnya pembinaan disiplin dan mental oleh petugas pembinaan kepribadian terhadap WBP pasca gangguan keamanan kamtib
				Sarana yang belum maksimal untuk menempatkan WBP dalam maximum securtiy
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Adanya ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana
			Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan kerumah tanggaan	Masih adanya barang BMN yang rusak berat belum dihapus dari daftar
				Masih kurangnya pemahaman petugas dalam pengelolaan Barang Milik Negara
			Terpenuhinya Data dan Peningkatan kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	Kurangnya kompetensi petugas untuk menunjang tugas sesuai dengan jabatan di bidangnya masing-masing
				Kurangnya SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas Lapas
				Kurangnya pengetahuan pegawai terkait informasi kepegawaian dan keuangan (SK Internal, Peraturan- peraturan, Tunjangan Kinerja Bulanan, KGB Tahunan)
			Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Tepat Waktu	Belum adanya pelatihan sertifikasi bendahara bagi petugas di bagian keuangan
			Jumlah Layanan Perkantoran	Masih kurangnya kendaraan dinas untuk menunjang tugas pada Lapas
				Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Lapas
				Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi masih belum sesuai

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Resiko : Lapas Kelas IIA Kuningan
 Periode Penerapan : 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	RESIKO		PENYEBAB			DAMPAK		PENGENDALIAN INTERNAL YANG ADA	SISA RESIKO
			PERNYATAAN	PEMILIK	URAIAN	SUMBER	C/UC	URAIAN	PIHAK YANG TERKENA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar	Menurunnya kualitas menu makan wbp	Menurunnya kualitas menu makan wbp	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Sarana dan prasarana penunjang proses pengolahan bahan makanan belum optimal / belum diperbaharui bahan makanan	Internal	C	Kualitas bahan makanan bisa mengalami kerusakan	Satuan Kerja	Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada	Pemenuhan bahan makanan kurang maksimal
		Pemberian makanan WBP yang belum memenuhi standar higienis	Pemberian makanan bagi wbp yang belum memenuhi standar	Seksi Bimbingan Narapidana dan anak didik	Kurang terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang	Internal	C	Warga binaan bisa terserang sakit muntaber dan dampak terburuknya bisa keracunan bisa terserang	Satuan Kerja	Mengoptimalkan sarana dan tamping dapur menggunakan APD (alat pelindung diri) seperti penutup kepala, masker, apron/celemek dan alas kaki tertutup saat pengelolaan bama), Adanya pelatihan higlene sanitasi makanan bagi petugas dan tamping dapur), perpanjangan masa berlaku sertifikat laik hygen dari dinkes.	Tidak ada sisa risiko
		Pemberian makanan WBP yang tidak sesuai dengan daftar menu	Pemberian makanan WBP yang tidak sesuai daftar menu	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Adanya kemungkinan penyelewengan makanan yang dilakukan tamping dapur	Internal	C	Makanan yang diberikan tidak sesuai menu	Satuan Kerja	Adanya surat pernyataan tamping dapur melaksanakan tugas sesuai SOP, adanya pengawasan petugas dapur pada saat pengolahan bama, adanya pengawasan petugas Regu Pengamanan dalam pendistribusian makanan ke dalam blok hunian, danya daftar menu makanan per 10 hari berjalan yang ditempel didapur dan blok hunian)	Tidak ada sisa risiko

2		Kualitas bahan makanan yang tidak sesuai kontrak	Kualitas bahan makanan yang tidak sesuai kontrak	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Adanya kemungkinan pelanggaran kontrak oleh penagdaan bama	Internal	C	Bahan makanan tidak layak konsumsi	Satuan Kerja	Adanya SK Panitia Penimbang dan Penerima Bama, adanya petugas penerima Bama setiap harinya	Tidak ada sisa risiko
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas	WBP tidak seluruhnya mendapatkan layanan kesehatan preventif	WBP tidak seluruhnya mendapatkan layanan kesehatan preventif	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Adanya petugas medis yang tidak melaksanakan kontrol kesehatan wbp ke blok hunian	Internal	C	WBP tidak mendapatkan layanan kesehatan preventif secara optimal	WBP	adanya petugas piket kontrol kontrol rutin kesehatan, dan adanya kader kesehatan setiap blok	Tidak ada sisa risiko
		Akses Jalan dari blok hunian ke poliklinik belum standar	Akses Jalan dari blok hunian ke poliklinik belum standar	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Sarana dan prasarana belum memadai	Internal	C	Belum optimalnya layanan kesehatan	WBP	Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan ke kamar hunian	Tidak ada sisa risiko
		Sarana penunjang skrining Hepatitis C di dalam Lapas belum tercukupi	Sarana penunjang skrining Hepatitis C di dalam Lapas belum tercukupi	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Alat skrining masih terbatas	Internal	C	Jumlah alat yang tersedia tidak sesuai kebutuhan	WBP	Koordinasi dengan Dinkes kota Kuningan untuk permintaan alat skrining hepatitis	Masih adanya sisa narapidana yang belum mendapat skrining Hepatitis C
3	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	Adanya biaya persalinan wbp yang tidak di dalam DIPA Lapas	Adanya biaya persalinan wbp yang tidak di dalam DIPA Lapas	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Anggaran rawat inap terbatas	Eksternal	C	proses administrasi rawat inap menjadi terhambat	WBP	Bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan Layanan Jaminan kesehatan	Masih adanya wbp yang belum mendapatkan Layanan Jamkes
		Pelayanan kesehatan ibu dan anak belum optimal	Pelayanan kesehatan ibu dan anak belum optimal	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	sdm belum optimal	Internal	C	layanan kesehatan ibu dan anak tidak sesuai standar	Satuan Kerja	Bekerja sama dengan stakeholders untuk pengoptimalan layanan kesehatan ibu dan anak.	Tidak ada sisa risiko
		Adanya pungutan liar kepada wbp yang akan ijin berobat keluar Lapas untuk melahirkan	Adanya pungutan liar kepada wbp yang akan ijin berobat keluar Lapas untuk melahirkan	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	adanya penyalahgunaan wewenang jabatan	Internal	C	adanya kesempatan pelanggaran integritas oleh petugas	Satuan Kerja	Adanya form pernyataan berobat ke Luar Lapas tidak dipungut biaya yang ditanda tangani oleh WBP dan petugas	Tidak ada
		Sarana prasarana pemenuhan alat kesehatan untuk wbp belum memadai	Sarana prasarana pemenuhan alat kesehatan untuk ibu bersalin belum memadai	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	sarana prasarana belum memadai	Internal	C	persalinan di dalam Lapas belum optimal	Satuan Kerja	Pengajuan permohonan sarana ke Dirkeswat dan Dinkes Kesehatan Kota Kuningan. Pengoptimalan sarana dan prasarana	Kurang optimalnya sarana dan prasarana pemenuhan alat kesehatan untuk ibu bersalin

4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	Rumah Sakit Jiwa tidak menerima pasien rawat inap dengan berstatus Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan mental	Rumah Sakit Jiwa tidak menerima pasien rawat inap dengan berstatus Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan mental	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Tidak ada Tenaga psikolog dan psikiater di Lapas Kelas IIA Kuningan	Internal	C	Layanan kurang maksimal sehingga dapat mengakibatkan gangguan kamtib	Satuan Kerja	Dokter spesialis jiwa melakukan intervensi dengan cara melakukan superfisi berkala didalam Lapas supaya Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan mental tetap terpantau oleh dokter spesialis jiwa	Tidak ada sisa resiko
		Belum tersedianya kamar khusus wbp yang mengalami gangguan mental	Belum tersedianya kamar khusus wbp yang mengalami gangguan mental	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	sarana prasarana belum memadai untuk penyakit gangguan mental	Internal	C	layanan kesehatan gangguan mental kurang optimal	WBP	pengoptimalkan sarana yang sudah tersedia	Memanfaatkan sarana yang ada bagi WBP yang mengalami gangguan mental
5	Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Resiko lansia mengidap penyakit degeneratif	Resiko lansia mengidap penyakit degeneratif	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	belum optimalnya layanan kesehatan khusus lansia	Internal	C	Tidak terkontrolnya penyakit degeratif pada wbp yang lansia	WBP	Melaksanakan kegiatan olahraga khusus lansia dan Pemeriksaan Kesehatan narapidana lansia secara rutin satu minggu sekali	Tidak ada sisa resiko
		Sarana prasarana yang kurang aksesibel	Sarana prasarana yang kurang aksesibel	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Kondisi bangunan yang kurang aksesibel	Internal	C	Terlambatnya akses lansia	WBP	Membuat jalur-jalur aksesibel yang bisa diakses oleh lansia dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada	Masih adanya resiko jatuh pada lansia
6	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Layanan Khusus Disabilitas belum sesuai standar	Layanan Khusus Disabilitas belum sesuai standar	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	belum ada sop khusus layanan disabilitas	Internal	C	layanan tidak sesuai standar	Satuan Kerja	SOP Layanan disabilitas	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada
		Sarana prasarana yang kurang aksesibel	Sarana prasarana yang kurang aksesibel	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Kondisi bangunan yang belum aksesibel	Internal	C	Terlambat nya akses disabilitas	WBP	Membuat jalur-jalur aksesibel yang bisa diakses oleh disabilitas	Masih adanya resiko jatuh pada disabilitas
7	Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV- AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	Kurangnya sosialisasi tentang penyakit menular HIV-AIDS Dan TB Positif terhadap wbp	Kurangnya sosialisasi tentang penyakit menular HIV-AIDS Dan TB Positif terhadap wbp	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	wbp kurang pengetahuan tentang penyakit dan kurang dukungan dari sebaya	Internal	C	meningkatkan resiko infeksi oportunistik dan virus tidak dapat ditekan	WBP	Membuat ceklis kepatuhan minum obat, melakukan penyuluhan dan konseling, bekerjasama dengan organisasi yang menaungi masalah di bidang HIV, cek viral load berkala	Tidak ada sisa resiko

		Belum adanya kamar isolasi khusus penyakit menular TB Paru	Belum adanya kamar isolasi khusus penyakit menular TB Paru	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	sarana prasarana belum memadai untuk penyakit menular HIV AIDS TB positif	Internal	C	layanan kesehatan TB Paru kurang optimal sehingga meningkatkan resiko penyebaran penyakit	WBP	Pengoptimalkan sarana yang sudah tersedia, mempercepat akses OAT, membuat ceklis kepatuhan minum obat	Adanya resiko penularan penyakit
8	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	Kurangnya pelatihan terhadap tenaga assessor dalam assessment WBP tingkat resiko WBP	Kurangnya pelatihan terhadap tenaga assessor dalam assessment WBP tingkat resiko WBP	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Narapidana Yang Baru masuk Lapas Harus melalui tahap Masa Orientasi Lingkungan serta belum bisa Langsung mendapatkan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian	Internal	C	Narapidana tidak mendapatkan penilaian SPPN secara maksimal	Satuan Kerja	Melakukan peningkatan pengawasan terhadap WBP dalam mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian	Pencapaian penilaian SPPN yang kurang maksimal
		Kurangnya minat dari WBP untuk melaksanakan kegiatan pembinaan	Kurangnya minat dari WBP untuk melaksanakan kegiatan pembinaan	Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	Belum optimalnya sosialisasi mengenai kegiatan pembinaan terhadap WBP	Internal	C	Narapidana tidak mendapatkan kegiatan pembinaan secara maksimal	Satuan Kerja	Mengoptimalkan peran wali masyarakat untuk mengarahkan WBP untuk mengikuti pembinaan	Pencapaian penilaian SPPN yang kurang maksimal
		Kurangnya SDM yang berkompeten dalam memberikan pelayanan pembinaan kepada WBP	Kurangnya SDM yang berkompeten dalam memberikan pelayanan pembinaan kepada WBP	Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	Pegawai tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk memberikan pelatihan pembinaan terhadap WBP	Internal	C	Kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan dengan maksimal	Satuan Kerja	Bekerja sama dengan stakeholder untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap WBP	Tidak ada sisa resiko
9	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan hak remisi	Terdapatnya narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin	Terdapatnya narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin	Seksi Bimbingan Narapidana dan anak didik	Kurangnya kesadaran WBP terhadap aturan dan tata tertib dalam Lapas	Eksternal dan Internal	C	Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan	Satuan Kerja	Melaksanakan sosialisasi peraturan dan tata tertib serta melakukan kontrol terhadap WBP	Masih terdapat WBP yang tidak mematuhi aturan
		Adanya pencabutan SK Integrasi Narapidana	Adanya pencabutan SK Integrasi Narapidana	Seksi Bimbingan Narapidana dan anak didik	Adanya pengulangan tindak pidana yang menyebabkan SK Integrasi dicabut	Eksternal dan Internal	C	Narapidana yang tidak mendapatkan Remisi	Satuan Kerja	Memberikan pemahaman kepada Narapidana yang belum mendapatkan Remisi	Persentase Narapidana yang mendapat hak remisi tidak tercapai

		Pungli oleh petugas terhadap keluarga WBP dalam kepengurusan Remisi	Pungli oleh petugas terhadap keluarga WBP dalam kepengurusan Remisi	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	adanya penyalahgunaan wewenang jabatan	Internal	C	Masih adanya kemungkinan pungli pada petugas	Satuan Kerja	Adanya form pernyataan bebas pungli dalam pengurusan Remisi, Adanya SOP Siang TPP	Tidak ada sisa risiko
10	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan hak Integrasi	Kurangnya sosialisasi dan informasi oleh petugas masyarakatan tentang hak integrasi WBP kepada WBP dan keluarga WBP	Kurangnya sosialisasi dan informasi oleh petugas masyarakatan tentang hak integrasi WBP kepada WBP dan keluarga WBP	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Minimnya sosialisasi oleh petugas	Internal	C	keluarga warga binaan dan warga binaan selalu datang ke lapas untuk mendapatkan informasi terkait integrasi	WBP	Melakukan sosialisasi tentang integrasi kead keluarga warga binaan melalui media sosial (Instagram, tiktok) dan sosialisasi secara langsung kepada warga binaan, dibuatnya aplikasi sigap	Tidak ada
		Tidak adanya penjamin wbp dalam proses pengurusan hak integrasi	Tidak adanya penjamin wbp dalam proses pengurusan hak integrasi	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	adanya warga binaan yang putus kontak dengan keluarga	Internal	C	adanya warga binaan yang tidak bisa diusulkan integrasi	WBP	dibuatnya MoU bersama LBH Adil Jaya Nusantara untuk menjadi penjamin	Tidak ada
		Pungli oleh petugas terhadap keluarga WBP dalam kepengurusan Remisi	Pungli oleh petugas terhadap keluarga WBP dan WBP dalam kepengurusan hak integrasi	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	minimnya pengawasan dalam pengurusan integrasi	Internal	C	Petugas yang tidak berintegritas dapat melakukan pungli	Satuan Kerja WBP	dibuatnya surat pernyataan oleh wbp yang diketahui kepala lapas, adanya nomor pengaduan pungli	Tidak ada
11	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan hak pendidikan	Tidak adanya ketersediaan anggaran pendidikan pada DIPA Lapas	Tidak adanya ketersediaan anggaran pendidikan pada DIPA Lapas	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Tidak adanya DIPA Anggaran Pendidikan dari Kementerian	Eksternal	C	Tidak terselenggarany a pendidikan di dalam Lapas	WBP	Kerjasama dengan pihak ketiga dengan Dinas Pendidikan Kab. Kuningan	Tidak ada
12	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	Belum optimalnya tenaga SDM pada bagian Asesor untuk assesment Narapidana Resiko Tinggi	Belum optimalnya tenaga SDM pada bagian Asesor untuk assesment Narapidana Resiko Tinggi	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Belum optimalnya tingkat pengetahuan petugas dalam penanganan narapidana risiko tinggi	Eksternal	C	Proses pembinaan belum berjalan dengan baik (pemuahan hak-haknya)	Satuan Kerja	1. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pegawai tentang penanganan pembinaan narapidana risiko tinggi 2. Melakukan penelekatan persuasi secara lebih intens kepada narapidana	Belum optimalnya tenaga SDM pada bagian Asesor

		WBP belum melaksanakan kegiatan pembinaan secara disiplin	WBP belum melaksanakan kegiatan pembinaan secara disiplin	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Kurangnya kesadaran WBP dan pengawasan petugas yang belum optimal	Internal	C	Kegiatan pembinaan kepribadian yang sulit terkontrol	WBP	Adanya Self service wbp untuk absensi setelah mengikuti kegiatan pembinaan dan kurang optimalnya penggunaan alat tersebut	Adanya gangguan dalam jaringan dalam mengoperasikan sistem database pemasyarakatan
		Terjadi pungli saat penilaian risiko tinggi	Terjadi pungli saat penilaian risiko tinggi	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	Kurangnya integritas pegawai	Internal	C	Hasil penilaian tidak sesuai dengan ISP	Satuan Kerja	Pembuatan surat pernyataan bahwa tidak ada pungli yang ditandatangani oleh WBP dan Kepala UPT	Tidak ada
13	Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat bagi narapidana	Terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat bagi narapidana	Seksi kegiatan kerja	Kurangnya anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat bagi narapidana	Eksternal	C	Narapidana tidak mendapatkan bekal soft skill/bekal keterampilan padasaat bebas	WBP	1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan secara mandiri 2. Memberdayakan narapidana yang mempunyai keahlian khusus untuk bekerja dan mengajarkan narapidana yang lain	Masih ditemukan narapidana yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat
14	Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	Kurangnya dikenal dan dipasarkannya produksi warga binaan	Kurangnya dikenal dan dipasarkannya produksi warga binaan	Seksi kegiatan kerja	Sarana dan prasarana penunjang kegiatan produksi kurang memadai dan kurangnya promosi hasil-hasil karya narapidana	Internal	C	1. Tidak tercapainya target PNB 2. Hasil karya narapidana kurang terjual/dikenal oleh masyarakat	Satuan Kerja	1. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang produksi 2. Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi dan penjualan	Narapidana kurang produktif menghasilkan karya
		Terdapat manipulasi terkait keikutsertaan narapidana dalam pembinaan kemandirian (absensi dan hasil kegiatan)	Terdapat manipulasi terkait keikutsertaan narapidana dalam pembinaan kemandirian (absensi dan hasil kegiatan)	Seksi kegiatan kerja	Karena WBP ingin memperoleh penilaian perubahan perilaku dengan mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian	Internal	C	Narapidana kurang produktif dalam menghasilkan produk	Satuan Kerja	Aktifasi layanan self servis untuk absensi kegiatan pembinaan kemandirian	Belum dikenalnya produk hasil karya narapidana
		Tidak adanya penambahan anggaran kegiatan pembinaan kemandirian	Tidak adanya penambahan anggaran kegiatan pembinaan kemandirian	Seksi kegiatan kerja	Karena WBP ingin memperoleh penilaian perubahan perilaku dengan mengikuti kegiatan	Internal	C	terdapat nya perubahan data terkait absensi dan hasil kegiatan pembinaan kemandirian	Satuan Kerja	Adanya SOP Pembinaan Kemandirian	Tidak ada sisa risiko

					pembinaan kemandirian						
		Kurangnya pos-pos kegiatan bimbingan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja bagi WBP	Kurangnya pos-pos kegiatan bimbingan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja bagi WBP	Seksi kegiatan kerja	Tidak ada anggaran di DIPA	Internal	C	Kegiatan pembinaan kemandirian kurang optimal	Satuan Kerja	Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan stakeholders	Tidak ada sisa risiko
15	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Kurangnya Sosialisasi terkait layanan pengaduan dari tim layanan pengaduan kepada keluarga WBP	Kurangnya Sosialisasi terkait layanan pengaduan dari tim layanan pengaduan kepada keluarga WBP	Seksi administrasi dan keamanan Lapas dan Tata Tertib	Masyarakat kebingungan untuk menyalurkan pengaduan	Internal	C	Pengaduan oleh masyarakat tidak optimal penyampaiannya	Satuan Kerja	Melakukan sosialisasi nomer dan aplikasi pengaduan kepada masyarakat (Optimalisasi aplikasi E Lapor)	Tidak ada sisa resiko
		Kurangnya sarana dan prasarana layanan pengaduan	Kurangnya sarana dan prasarana layanan pengaduan	Seksi administrasi dan keamanan Lapas dan Tata Tertib	Belum adanya anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana pengaduan	Internal	C	WBP tidak dapat menyampaikan keluhan dan aduannya	Satuan Kerja	Sudah tersedianya kotak pengaduan di area blok dan ruang kunjungan dan Aplikasi E Lapor	Tidak ada sisa resiko
16	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Masuknya alat komunikasi / handphone ke Area Steril dan blok hunian	Masuknya alat komunikasi / handphone ke Area Steril	Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas	lemahnya pengeledahan kamar, p2u dan lemahnya integritas pegawai yang membantu WBP mendapatkan Alat Komunikasi	Internal	C	Adanya pemakaian Handpone di dalam Lapas yang bisa mengendalikan jaringan narkoba atau kejahatan lainnya didalam Lapas	Satuan Kerja	1. Memberikan arahan secara terus menerus untuk tingkatkan integritas petugas 2. Menyelenggarakan deklarasi dan penandatanganan bersama zero halinar 3. pakta integritas 5. Menyediakan wartel suspas sebagai sarana komunikasi warga binaan dan inovasi video call	Masih adanya pegawai yang membawa handphone ke area steril dan blok hunian
		Terjadinya Pungli penempatan kamar WBP	Terjadinya Pungli penempatan kamar WBP	Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas	Kurang berintegritasnya pegawai dalam penempatan kamar	Internal	C	Pegawai kurang berintegritas dalam pelaksanaan tugas	Satuan Kerja	1. assessment penempatan kamar (Max, Med. Min security) 2. WBP menandatangani form pernyataan penempatan kamar bebas pungli 3. Kotak pengaduan di blok hunian	Tidak ada sisa resiko

		Masuknya barang-barang terlarang / Narkoba	Masuknya barang-barang terlarang / Narkoba	Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas	Lemahnya pengeledahan badan dan barang yang melewati pintu steril dan lemahnya integritas pegawai yang membantu WBP mendapatkan barang terlarang	Internal dan Eksternal	C	Adanya pemakaian narkoba di dalam Lapas	Satuan Kerja	Melakukan razia rutin, adanya loker penitipan komunikasi bagi pegawai dan tamu yang melewati area steril, memaksimalkan pengeledahan badan dan barang WBP di blok hunian	Masih terdapat barang terlarang di kamar hunian WBP
17	Persentasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	Adanya ketidakpatuhan narapidana dalam menaati tata tertib di kamar hunian, seperti barang-barang yang terbuat dari stainless (sendok, gunting kuku, pinset), barang berlebih	Adanya ketidakpatuhan narapidana dalam menaati tata tertib di kamar hunian, seperti barang-barang yang terbuat dari stainless (sendok, gunting	Seksi Pengamanan, Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib	Kurangnya kesadaran WBP terkait perubahan status dari masyarakat menjadi WBP	Internal	C	Pelanggaran Peraturan yang berlaku di Lapas	Satuan Kerja	1. Sosialisasi tentang peraturan tata tertib 2. Melakukan pengawasan terhadap WBP 3. Memberikan tindakan disiplin terhadap WBP yang melakukan pelanggaran	Masih Adanya Pelanggaran peraturan tata tertib di Lapas
		Adanya indikasi pungli oleh petugas Lapas dalam memfasilitasi masuknya barang-barang yang dilarang sesuai Tata Tertib Lapas ke dalam kamar hunian	Adanya indikasi pungli oleh petugas Lapas dalam memfasilitasi masuknya barang-barang yang dilarang sesuai Tata Tertib Lapas ke dalam kamar hunian	Seksi Pengamanan, Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib	Kurangnya integritas pegawai	Internal	C	Terdapat barang terlarang yang masuk kedalam lapas	Satuan Kerja	Adanya sosialisasi terus menerus terhadap petugas, adanya penandatanganan pakta integritas pegawai	Masih terdapat adanya kemungkinan praktek pungli
18	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Kurangnya sosialisasi petugas masyarakatan kepada WBP terkait pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	kurangnya sosialisasi petugas masyarakatan kepada WBP terkait pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas	Keterbatasan SDM (asesor konseling) untuk pemulihan kondisi wbp pasca gangguan kamtib	Internal	C	tidak adanya asesor konseling bagi wbp pasca gangguan kamtib	Satuan Kerja	Menyediakan asesor konseling untuk pemulihan pasca gangguan kamtib, pemberian hiburan (organen) dengan pengawasan petugas	Masih adanya resiko pengulangan pelanggaran

		Lemahnya pembinaan disiplin dan mental oleh petugas pembinaan kepribadian terhadap WBP pasca gangguan keamanan kamtib	Lemahnya pembinaan disiplin dan mental oleh petugas pembinaan kepribadian terhadap WBP pasca gangguan keamanan kamtib	Seksi Kesatuan Pengamanna Lapas	masih kurang optimalnya pengawasan terhadap wbp	Internal	C	Wbp melakukan pengulangan pelanggaran dan tidak jera terhadap pelanggaran tata tertib	Satuan Kerja	petugas pemasyarakatan memberikan pembinaan kepribadian terhadap wbp pasca gangguan keamanan kamtib dengan cara kegiatan bela negara, klinik pancasila, dan kegiatan pramuka	Masih adanya resiko pengulangan pelanggaran
		Sarana yang belum maksimal untuk menempatkan WBP dalam maximum securtiy	sarana yang belum maksimal untuk menempatkan WBP dalam maximum securtiy	Seksi Kesatuan Pengamanna Lapas	Kurangnya Pengendalian Emosional	Internal	C	Keadaan emosional wbp pasca gangguan kamtib belum stabil	Satuan Kerja	Memaksimalkan pemanfaatan kamar hunian yang ada	Keadaan emosional wbp pasca gangguan kamtib belum stabil
19	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran Lapas Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat waktu	Adanya ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana	Belum sesuai realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana	Sub Bagian TataUsaha	Terjadinya perubahan rencana penarikan penyerapan	Internal	C	Capaian output tidak maksimal atau bahkan melebihi target di setiap triwulan berakibat besarnya nilai deviasi yang mempengaruhi nilai IKPA	Satuan Kerja	1. Revisi rencana penarikan anggaran 2. Mengatur jadwal penarikan dana operasional sesuai rencana penarikan dana	Tidak ada sisa resiko
20	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan kerumah tanggaan	masih adanya barang BMN yang rusak berat belum dihapus dari daftar	masih adanya barang BMN yang rusak berat belum dihapus dari daftar	Sub Bagian TataUsaha	Belum di Inventarisir dan di ubah Status kondisi barang pada Aplikasi	Internal	C	Penumpukan BMN Rusak Berat	Satuan Kerja	Proses penghapusan BMN sedang dalam proses tindak lanjut dari sekjen	Masih terdapat barang BMN rusak dan belum terhapus
		Masih kurangnya pemahaman petugas dalam pemanfaatan Barang Milik Negara	Masih kurangnya pemahaman petugas dalam pemanfaatan Barang Milik Negara	Sub Bagian TataUsaha	Belum Tertibnya Administrasi	Internal	C	Tidak Tertibnya Administrasi	Satuan Kerja	Petugas	Tidak ada sisa resiko

21	Terpenuhinya Data dan Peningkatan kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	Kurangnya kompetensi petugas untuk menunjang tugas sesuai dengan jabatan di bidangnya masing- masing	Kurangnya kompetensi petugas untuk menunjang tugas sesuai dengan jabatan di bidangnya masing- masing	Sub Bagian TataUsaha	Kuota pemanggilan peserta untuk diklat terbatas	Eksternal	C	Pelaksanaan tugas perkantoran tidak optimal	Satuan Kerja	Melakukan kegiatan internal pelatihan dan sosialisasi internal penerapan Corporate University	Pengetahuan pegawai terkait jabatan dan tugas di bidangnya masing-masing masih belum maksimal
		Kurangnya SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas Lapas	Kurangnya SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas	Sub Bagian TataUsaha	Manajemen diri dan manajemen waktu yang masih belum baik	Internal	C	Kurangnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugas	Satuan Kerja	Memberikan reward kepada pegawai pertriwulan	Masih terdapat pegawai yang kurang memiliki integritas
		Kurangnya pengetahuan pegawai terkait informasi kepegawaian dan keuangan (SK Internal, Peraturan-peraturan, Tunjangan Kinerja Bulanan, KGB Tahunan)	Kurangnya pengetahuan pegawai terkait informasi kepegawaian dan keuangan (SK Internal, Peraturan-peraturan, Tunjangan Kinerja Bulanan, KGB Tahunan)	Sub Bagian TataUsaha	Kurangnya kemauan pegawai untuk mencari informasi tentang kepegawaian dan keuangan	Internal	C	Pegawai yang kurang mengerti informasi terkait kepegawaian dan keuangan	Satuan Kerja	Optimalisasi sosialisasi aplikasi SIMPEG	Tidak Ada sisa resiko
22	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Tepat Waktu	Belum adanya pelatihan sertifikasi bendahara bagi petugas di bagian keuangan	Belum adanya pelatihan sertifikasi bendahara bagi petugas di bagian keuangan	Sub Bagian TataUsaha	Kurangnya minat dari pegawai untuk mengikuti pelatihan di bidang keuangan	Internal	C	Kurangnya kompetensi pegawai	Satuan Kerja	Mengikuti kegiatan bimtek Bendahara, Pelatihan Barang dan Jasa, Penyusunan Laporan Keuangan	Tidak Ada sisa resiko
23	Jumlah Layanan Perkantoran	Masih kurangnya pembangunan Gedung dan Bangunan untuk menunjang Tugas serta pembinaan terhadap wbp	Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dan fungsi	Sub Bagian Tata Usaha	Belum adanya penambahan sarana dan prasarana dan kurangnya koordinasi antar Lembaga Pemerintahan	Internal	C	Terbatasnya berbagai kegiatan yang menyangkut dengan kegiatan wbp	Satuan Kerja	Perawatan berkala	Gedung dan bangunan belum memenuhi operasi onal kantor dan over kapasitas
		Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas	Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas	Sub Bagian TataUsaha	Belum adanya penambahan kendaraan dinas	Internal	C	Terlambatnya berbagai kegiatan yang menyangkut Kendaraan dinas	Satuan Kerja	Perawatan berkala kendaraan dinas	Masih ada hambatan dalam kegiatan operasional
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi masih belum sesuai	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi masih belum sesuai	Sub Bagian Tata Usaha	Belum ada penambahan perangkat pengolah data dan komunikasi	Internal	C	Kurang optimalnya pencapaian kinerja	Satuan Kerja	Memanfaatkan perangkat pengolah data yang sudah ada	Tidak ada sisa resiko

PETA RISIKO

Unit Pemilik Resiko : Lapas Kelas IIA Kuningan
 Periode Penerapan : 2025

NO	SISA RESIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		TINGKAT RESIKO	PROFIL RESIKO
		URAIAN	NILAI	URAIAN	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemenuhan bahan makanan kurang maksimal	Kecil	2	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
2	Masih adanya sisa narapidana yang belum mendapat skrining Hepatitis C	Moderat	3	WBP	1	3	Sangat Rendah
3	Masih adanya wbp yang belum mendapatkan Layanan Jamkesmas	Moderat	3	WBP	1	3	Sangat Rendah
4	Kurang optimalnya sarana dan prasarana pemenuhan alat kesehatan untuk ibu bersalin	Moderat	3	Satuan Kerja	2	6	Rendah
5	Memanfaatkan sarana yang ada bagi WBP yang mengalami gangguan mental	Kecil	2	WBP	1	2	Sangat Rendah
6	Masih adanya resiko jatuh pada lansia	Kecil	2	WBP	1	2	Sangat Rendah
7	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk disabilitas	Kecil	2	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
8	Masih adanya resiko jatuh pada disabilitas	Kecil	2	WBP	1	2	Sangat Rendah
9	Adanya resiko penularan penyakit	Moderat	3	WBP	1	3	Sangat Rendah
10	Pencapaian penilaian SPPN yang kurang maksimal	Kecil	2	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
11	Pencapaian penilaian SPPN yang kurang maksimal	Kecil	2	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
12	Masih terdapat WBP yang tidak mematuhi aturan	Kecil	2	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
13	Persentase narapidana yang mendapat hak remisi tidak tercapai	Moderat	3	Satuan Kerja	2	6	Rendah
14	Belum optimalnya tenaga SDM pada bagian Assesor	Kecil	2	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
15	Adanya gangguan dalam jaringan dalam mengoperasikan sistem database masyarakat	Moderat	3	Satuan Kerja	2	6	Rendah

16	Masih ditemukan narapidana yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	Kecil	2	WBP	1	2	Sangat Rendah
17	Narapidana kurang produktif menghasilkan karya	Kecil	2	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
18	Belum dikenalnya produk hasil karya narapidana	Kecil	2	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
19	Masih adanya pegawai yang membawa handphone kedalam area steril dan blok hunian	Moderat	3	Satuan Kerja	2	6	Rendah
20	Masih terdapat barang terlarang di kamar hunian WBP	Moderat	3	Satuan Kerja	2	6	Rendah
21	Masih adanya pelanggaran peraturan tata tertib di Lapas	Moderat	3	Satuan Kerja	2	6	Rendah
22	Masih terdapat adanya kemungkinan praktek pungli	Moderat	3	Satuan Kerja	2	6	Rendah
23	Masih adanya resiko pengulangan pelanggaran	Moderat	3	Satuan Kerja	2	6	Rendah
24	Masih adanya resiko pengulangan pelanggaran	Moderat	3	Satuan Kerja	2	6	Rendah
25	Keadaan emotional WBP pasca gangguan kamtib belum stabil	Sangat Kecil	1	Satuan Kerja	2	2	Sangat Rendah
26	Masih terdapat BMN yang rusak dan belum terhapus	Kecil	2	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
27	Pengetahuan pegawai terkait jabatan dan tusi dibidangnya masing-masing belum maksimal	Kecil	2	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
28	Masih terdapat pegawai yang kurang memiliki integritas	Moderat	3	Satuan Kerja	2	6	Rendah
29	Gedung dan bangunan belum memenuhi operasional kantor dan over kapasitas	Moderat	3	Satuan Kerja	2	6	Rendah
30	Masih ada hambatan dalam kegiatan operasional	Kecil	2	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Resiko : Lapas Kelas IIA Kuningan
 Periode Penerapan : 2025

NO	SISA RESIKO	TINGKAT RESIKO	PRIORITAS RESIKO	TOLERANSI RESIKO	INDIKATOR RESIKO	
					INDIKASI	BATAS AMAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kurang optimalnya sarana dan prasarana pemenuhan alat kesehatan untuk ibu bersalin	6	1	4	sarana prasarana belum memadai	4
2	Persentase narapidana yang mendapat hak remisi tidak tercapai	6	2	4	Adanya pengulangan tindak pidana yang menyebabkan SK Integrasi dicabut	2
3	Adanya gangguan dalam jaringan dalam mengoperasikan sistem database pemasyarakatan	6	3	4	Kurangnya kesadaran WBP dan pengawasan petugas yang belum optimal	2
4	Masih adanya pegawai yang membawa handphone kedalam area steril dan blok hunian	6	4	4	lemahnya pengeledahan kamar, p2u dan lemahnya integritas pegawai yang membantu WBP mendapatkan Alat Komunikasi	2
5	Masih terdapat barang terlarang di kamar hunian WBP	6	5	4	Lemahnya pengeledahan badan dan barang yang melewati pintu steril dan lemahnya integritas pegawai yang membantu WBP mendapatkan barang terlarang	2
6	Masih adanya pelanggaran peraturan tata tertib di Lapas	6	6	4	Kurangnya kesadaran WBP terkait perubahan status dari masyarakat menjadi WBP	2
7	Masih terdapat adanya kemungkinan praktek pungli	6	7	4	Kurangnya integritas pegawai	2
8	Masih adanya resiko pengulangan pelanggaran	6	8	4	Keterbatasan SDM (asesor konseling) untuk pemulihan kondisi wbp pasca gangguan kamtib	2
9	Masih adanya resiko pengulangan pelanggaran	6	9	4	masih kurang optimalnya pengawasan terhadap wbp	2
10	Masih terdapat pegawai yang kurang memiliki integritas	6	10	4	Manajemen diri dan manajemen waktu yang masih belum baik	2
11	Gedung dan bangunan belum memenuhi operasional kantor dan over kapasitas	6	11	4	Belum adanya penambahan sarana dan prasarana dan kurangnya kordinasi antar Lembaga Pemerintahan	2
12	Pemenuhan bahan makanan kurang maksimal	4	12	2	Sarana dan prasarana penunjang proses pengolahan bahan makanan belum optimal / belum diperbaharui bahan makanan	2
13	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada	4	13	2	belum ada sop khusus layanan disabilitas	2
14	Pencapaian penilaian SPPN yang kurang maksimal	4	14	2	Narapidana Yang Baru masuk Lapas Harus melalui tahap Masa Orientasi Lingkungan serta belum bisa Langsung mendapatkan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian	2
15	Pencapaian penilaian SPPN yang kurang maksimal	4	15	2	Belum optimalnya sosialisasi mengenai kegiatan pembinaan terhadap WBP	2
16	Masih terdapat WBP yang tidak mematuhi aturan	4	16	2	Kurangnya kesadaran WBP terhadap aturan dan tata tertib dalam Lapas	2
17	Belum optimalnya tenaga SDM pada bagian Asesor	4	17	2	Belum optimalnya tingkat pengetahuan petugas dalam penanganan narapidana risiko tinggi	2

18	Narapidana kurang produktif menghasilkan karya	4	18	2	Sarana dan prasarana penunjang kegiatan produksi kurang memadai dan kurangnya promosi hasil-hasil karya narapidana	2
19	Belum dikenalnya produk hasil karya narapidana	4	19	2	Karena WBP ingin memperoleh penilaian perubahan perilaku dengan mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian	2
20	Masih terdapat BMN yang rusak dan belum terhapus	4	20	2	Belum di inventarisir dan diubah Status kondisi barang pada Aplikasi	2
21	Pengetahuan pegawai terkait jabatan dan tuis dibidangnya masing-masing belum maksimal	4	21	2	Kuota pemanggilan peserta untuk diklat terbatas	2
22	Masih ada hambatan dalam kegiatan operasional	4	22	2	Belum adanya penambahan kendaraan dinas	2
23	Masih adanya sisa narapidana yang belum mendapat skrining Hepatitis C	3	23	2	Alat skrining msih terbatas	1
24	Masih adanya wbp yang belum mendapatkan Layanan Jamkesmas	3	24	2	Anggaran rawat inap terbatas	1
25	Adanya resiko penularan penyakit	3	25	2	sarana prasarana belum memadai untuk penyakit menular HIV AIDS TB positif	1
26	Memanfaatkan sarana yang ada bagi WBP yang mengalami gangguan mental	2	26	1	sarana prasarana belum memadai untuk penyakit gangguan mental	1
27	Masih adanya resiko jatuh pada lansia	2	27	1	Kondisi bangunan yang kurang aksesibel	1
28	Masih adanya resiko jatuh pada disabilitas	2	28	1	Kondisi bangunan yang belum aksesibel	1
29	Masih ditemukan narapidana yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	2	29	1	Kurangnya anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat bagi narapidana	1
30	Keadaan emotional WBP pasca gangguan kamtib belum stabil	2	30	0	Kurangnya Pengendalian Emosional	2

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Resiko : Lapas Kelas IIA Kuningan
Periode Penerapan : 2025

NO	INDIKATOR RESIKO		OPSI PENANGANAN	KEGIATAN PENGENDALIAN	INDIKATOR PENGENDALIAN		JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
	RISIKO	BATAS AMAN			OUTPUT	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sarana prasarana belum memadai	4	Mengurangi risiko	Melaksanakan pemeriksaan terhadap Penyakit Menular secara berkala (Layanan Maternal)	Laporan pemeriksaan	4	Triwulan	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
2	Adanya pengulangan tindak pidana yang menyebabkan SK Integrasi dicabut	2	Menghindari risiko	Sosialisasi tentang peraturan pelanggaran dan hukuman disiplin bagi narapidana	Laporan sosialisasi kepada narapidana	12	Januari-Desember	Kesatuan Pengamanan Lapas dan Adm Tata tertib
3	Kurangnya kesadaran WBP dan pengawasan petugas yang belum optimal	2	Mengurangi risiko	Optimalisasi layanan self servis untuk kegiatan dan perawatan perangkat secara berkala.	Laporan Hasil pelaksanaan self servis dan pemeliharaan perangkat	4	Triwulan	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
4	Lemahnya pengeledahan kamar, p2u dan lemahnya integritas pegawai yang membantu WBP mendapatkan Alat Komunikasi	2	Mengurangi risiko	Melakukan sop pengeledahan , adanya loker penitipan handphone dan sarana prasarana berupa CCTV	Laporan pengeledahan	48	Januari-Desember	Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas
5	Lemahnya pengeledahan badan dan barang yang melewati pintu steril dan lemahnya integritas pegawai yang membantu WBP mendapatkan barang terlarang	2	Mengurangi risiko	Membuat Inovasi Papan Reward dan Punishment bagi pegawai dan optimalisasi penggunaan barcode untuk mendeteksi HP yang tidak terdaftar	Laporan pelaksanaan sistem barcode bagi petugas	12	Januari-Desember	Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas
6	Kurangnya kesadaran WBP terkait perubahan status dari masyarakat menjadi WBP	2	Mengurangi risiko	Melakukan Sosialisasi Tata Tertib secara rutin dan pemasangan Banner mengenai Tata tertib lapas	Laporan Sosialisasi Tata Tertib	4	Triwulan	Seksi Kesatuan Pengamanan dan Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib
7	Kurangnya integritas pegawai	2	Menghindari risiko	Menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Tufoksi Petugas	Laporan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tufoksi Petugas	1	Januari	Seksi Bagian Tata Usaha
8	Keterbatasan SDM (asesor konseling) untuk pemulihan kondisi wbp pasca gangguan kamtib	2	Menghindari risiko	Melaksanakan assessment pasca gangguan kamtib	Laporan assessment pemulihan pasca gangguan kamtib	4	Triwulan	Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas dan Seksi Keamanan dan Ketertiban

9	Masih kurang optimalnya pengawasan terhadap wbp	2	Menghindari risiko	Pelaksanaan kepribadian berupa kegiatan bela negara, pramuka, pembinaan fisik.	Laporan kegiatan pembinaan	4	Triwulan	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
10	Manajemen diri dan manajemen waktu yang masih belum baik	2	menghindari risiko	Memberikan program reward dan punishment terhadap pegawai	Laporan triwulan reward and punishment pada petugas	4	Triwulan	Seksi Bagian Tata Usaha
11	Belum adanya penambahan sarana dan prasarana dan kurangnya kordinasi antar Lembaga Pemerintahan	2	Mengurangi risiko	Perawatan dan Pengadaan Gedung dan Bangunan	Laporan kegiatan perawatan secara berkala	12	Januari-Desember	Seksi Bagian Tata Usaha
12	Sarana dan prasarana penunjang proses pengolahan bahan makanan belum optimal / belum diperbaharui bahan makanan	2	Mengurangi risiko	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia	Laporan dokumentasi penyajian makanan narapidana setiap hari	12	Januari-Desember	Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik
13	Belum ada sop khusus layanan disabilitas	2	Menghilangkan risiko	Memenuhi aksesibilitas narapidana berkebutuhan khusus sesuai dengan instrumen	Laporan penyelenggaraan layanan disabilitas1	1	Januari	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
14	Narapidana Yang Baru masuk Lapas Harus melalui tahap Masa Orientasi Lingkungan serta belum bisa Langsung mendapatkan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian	2	Mengurangi risiko	Melakukan peningkatan pengawasan terhadap WBP dalam mengikuti kegiatan kemandirian kepribadian	Laporan SPPN	12	Januari-Desember	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
15	Belum optimalnya sosialisasi mengenai kegiatan pembinaan terhadap WBP	2	Mengurangi risiko	Mengoptimalkan peran wali pemasyarakatan	Laporan SPPN	12	Januari-Desember	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
16	Kurangnya kesadaran WBP terhadap aturan dan tata tertib dalam Lapas	2	Menghindari risiko	Sosialisasi tentang peraturan pelanggaran dan hukuman disiplin bagi narapidana	Laporan sosialisasi morning meeting kepada narapidana	12	Januari-Desember	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
17	Belum optimalnya tingkat pengetahuan petugas dalam penanganan narapidana risiko tinggi	2	Mengurangi risiko	Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi petugas tentang penanganan narapidana resiko tinggi	Laporan bimtek	1	Januari	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
18	Sarana dan prasarana penunjang kegiatan produksi kurang memadai dan kurangnya promosi hasil-hasil karya narapidana	2	Mengurangi risiko	Melaksanakan promosi hasil karya narapidana baik melalui kerjasama dan media online	Laporan kegiatan promosi narapidana	4	Triwulan	Seksi Kegiatan Kerja
19	Karena WBP ingin memperoleh penilaian perubahan perilaku dengan mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian	2	Menghindari risiko	Aktifasi layanan self servis untuk kegiatan pembinaan kemandirian	Laporan pembinaan kemandirian	12	Januari-Desember	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik

20	Belum di Inventarisir dan diubah Status kondisi barang pada Aplikasi	2	Mengurangi	Belum terlaksananya pelaksanaan pengusulan penghapusan BMN	Laporan penghapusan BMN	1	Desember	Seksi Bagian Tata Usaha
21	Kuota pemanggilan peserta untuk diklat terbatas	2	Mengurangi risiko	Melakukan kegiatan pelatihan internal dan penerapan corporate university	Laporan corporate university	4	Triwulan	Seksi Bagian Tata Usaha
22	Belum adanya penambahan kendaraan dinas	2	Mengurangi risiko	Perawatan kendaraan dinas secara berkala	Laporan kegiatan perawatan secara berkala	4	Januari-Desember	Seksi Bagian Tata Usaha
23	Alat skrining msih terbatas	1	Mengurangi risiko	Berkoordinasi dengan Dinkes Kab Kuningan untuk skrining hepatitis	Laporan skrining hepatitis	2	Semester	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
24	Anggaran rawat inap terbatas	1	Menghindari risiko	Mengoptimalkan sarana yang tersedia	Laporan khusus penanganan TB paru pada narapidana	2	Semester	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
25	Sarana prasarana belum memadai untuk penyakit menular HIV AIDS TB positif	1	Mengurangi risiko	Memanfaatkan sarana yang ada	Laporan penanganan narapidana yang terkena penyakit menular serta kurangnya kesadaran wbp	12	Januari-Desember	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
26	Sarana prasarana belum memadai untuk penyakit gangguan mental	1	Menghindari risiko	Memanfaatkan sarana yang ada	Laporan penanganan narapidana yang gangguan mental	12	Januari-Desember	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
27	Kondisi bangunan yang kurang aksesibel	1	Mengurangi risiko	Membuat jalur yang dapat diakses oleh narapidana lansia dan melengkapi prasarana kebutuhan lansia sesuai instrumen	Laporan penanganan layanan Kesehatan bagi lansia	2	Semester	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
28	Kondisi bangunan yang belum aksesibel	1	Menghindari risiko	Membuat jalur yang dapat diakses oleh narapidana disabilitas dan melengkapi prasarana kebutuhan lansia sesuai instrumen	Laporan penanganan layanan Kesehatan bagi disabilitas	2	Semester	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
29	Kurangnya anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat bagi narapidana	1	Mengurangi risiko	Melaksanakan pelatihan keterampilan secara mandiri dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada	Laporan pelatihan kemandirian	4	Triwulan	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik
30	Kurangnya Pengendalian Emosional	2	Menghindari risiko	Menempatkan narapidana dikamar khusus dengan pemantauan petugas	Laporan penempatan kamar hunian	4	Triwulan	Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Resiko : Lapas Kelas IIA Kuningan
 Periode Penerapan : 2025

NO	KEGIATAN PENGENDALIAN	INDIKATOR PENGENDALIAN				INDIKATOR RESIKO				RESIKO RESIDU	KETERANGAN
		OUTPUT	TARGET	REALISASI	%	INDIKASI	BATAS AMAN	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
1	Melaksanakan pemeriksaan terhadap Penyakit Menular secara berkala (Layanan Maternal)	Laporan pemeriksaan	4	1	25%	Sarana prasarana belum memadai	4	4	100,00%		
2	Sosialisasi tentang peraturan pelanggaran dan hukuman disiplin bagi narapidana	Laporan sosialisasi kepada narapidana	12	3	25%	Adanya pengulangan tindak pidana yang menyebabkan SK Integrasi dicabut	2	2	100,00%		
3	Optimalisasi layanan self servis untuk kegiatan dan perawatan perangkat secara berkala.	Laporan Hasil pelaksanaan self servis dan pemeliharaan perangkat	4	1	25%	Kurangnya kesadaran WBP dan pengawasan petugas yang belum optimal	2	2	100,00%		
4	Melakukan sop penggeledahan , adanya loker penitipan handphone dan sarana prasarana berupa CCTV	Laporan penggeledahan	48	12	25%	Lemahnya penggeledahan kamar, p2u dan lemahnya integritas pegawai yang membantu WBP mendapatkan Alat Komunikasi	2	2	100,00%		

5	Membuat Inovasi Papan Reward dan Punishment bagi pegawai dan optimalisasi penggunaan barcode untuk mendeteksi HP yang tidak terdaftar	Laporan pelaksanaan sistem barcode bagi petugas	12	3	25%	Lemahnya pengeledahan badan dan barang yang melewati pintu steril dan lemahnya integritas pegawai yang membantu WBP mendapatkan barang terlarang	2	2	100,00%		
6	Melakukan Sosialisasi Tata Tertib secara rutin dan pemasangan Banner mengenai Tata tertib lapas	Laporan Sosialisasi Tata Tertib	4	1	25%	Kurangnya kesadaran WBP terkait perubahan status dari masyarakat menjadi WBP	2	2	100,00%		
7	Menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Tufoksi Petugas	Laporan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tufoksi Petugas	1	1	100%	Kurangnya integritas pegawai	2	2	100,00%		
8	Melaksanakan assessment pasca gangguan kamtib	Laporan assessment pemulihan pasca gangguan kamtib	4	1	25%	Keterbatasan SDM (asesor konseling) untuk pemulihan kondisi wbp pasca gangguan kamtib	2	2	100,00%		
9	Pelaksanaan kepribadian berupa kegiatan bela negara, pramuka, pembinaan fisik.	Laporan kegiatan pembinaan	4	1	25%	Masih kurang optimalnya pengawasan terhadap wbp	2	2	100,00%		
10	Memberikan program reward dan punishment terhadap pegawai	Laporan triwulan reward and punishment pada petugas	4	1	25%	Manajemen diri dan manajemen waktu yang masih belum baik	2	2	100,00%		

11	Perawatan dan Pengadaan Gedung dan Bangunan	Laporan kegiatan perawatan secara berkala	12	3	25%	Belum adanya penambahan sarana dan prasarana dan kurangnya kordinasi antar Lembaga Pemerintahan	2	2	100,00%		
12	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia	Laporan dokumentasi penyajian makanan narapidana setiap hari	12	3	25%	Sarana dan prasarana penunjang proses pengolahan bahan makanan belum optimal / belum diperbaharui bahan makanan	2	2	100,00%		
13	Memenuhi aksesibilitas narapidana berkebutuhan khusus sesuai dengan instrumen	Laporan penyelenggaraan layanan disabilitas	1	1	100%	Belum ada sop khusus layanan disabilitas	2	2	100,00%		
14	Melakukan peningkatan pengawasan terhadap WBP dalam mengikuti kegiatan kemandirian kepribadian	Laporan SPPN	12	3	25%	Narapidana Yang Baru masuk Lapas Harus melalui tahap Masa Orientasi Lingkungan serta belum bisa Langsung mendapatkan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian	2	2	100,00%		
15	Mengoptimalkan peran wali masyarakat	Laporan SPPN	12	3	25%	Belum optimalnya sosialisasi mengenai kegiatan pembinaan terhadap WBP	2	2	100,00%		

16	Sosialisasi tentang peraturan pelanggaran dan hukuman disiplin bagi narapidana	Laporan sosialisasi morning meeting kepada narapidana	12	3	25%	Kurangnya kesadaran WBP terhadap aturan dan tata tertib dalam Lapas	2	2	100,00%		
17	Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi petugas tentang penanganan narapidana resiko tinggi	Laporan bimtek	1	1	100%	Belum optimalnya tingkat pengetahuan petugas dalam penanganan narapidana risiko tinggi	2	2	100,00%		
18	Melaksanakan promosi hasil karya narapidana baik melalui kerjasama dan media online	Laporan kegiatan promosi narapidana	4	1	25%	Sarana dan prasarana penunjang kegiatan produksi kurang memadai dan kurangnya promosi hasil-hasil karya narapidana	2	2	100,00%		
19	Aktifasi layanan self servis untuk kegiatan pembinaan kemandirian	Laporan pembinaan kemandirian	12	3	25%	Karena WBP ingin memperoleh penilaian perubahan perilaku dengan mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian	2	2	100,00%		
20	Belum terlaksananya pelaksanaan pengusulan penghapusan BMN	Laporan penghapusan BMN	1	-	0%	Belum di Inventarisir dan diubah Status kondisi barang pada Aplikasi	2	2	100,00%		
21	Melakukan kegiatan pelatihan internal dan penerapan corporate university	Laporan corporate university	4	1	25%	Kuota pemanggilan peserta untuk diklat terbatas	2	2	100,00%		
22	Perawatan kendaraan dinas secara berkala	Laporan kegiatan perawatan secara berkala	4	1	25%	Belum adanya penambahan kendaraan dinas	2	2	100,00%		

23	Berkoordinasi dengan Dinkes Kab Kuningan untuk skrining hepatitis	Laporan skrining hepatitis	2	1	50%	Alat skrining masih terbatas	1	1	100,00%		
24	Mengoptimalkan sarana yang tersedia	Laporan khusus penanganan TB paru pada narapidana	2	1	50%	Anggaran rawat inap terbatas	1	1	100,00%		
25	Memanfaatkan sarana yang ada	Laporan penanganan narapidana yang terkena penyakit menular serta kurangnya kesadaran wbp	12	3	25%	Sarana prasarana belum memadai untuk penyakit menular HIV AIDS TB positif	1	1	100,00%		
26	Memanfaatkan sarana yang ada	Laporan penanganan narapidana yang gangguan mental	12	3	25%	Sarana prasarana belum memadai untuk penyakit gangguan mental	1	1	100,00%		
27	Membuat jalur yang dapat diakses oleh narapidana lansia dan melengkapi prasarana kebutuhan lansia sesuai instrumen	Laporan penanganan layanan Kesehatan bagi lansia	2	1	50%	Kondisi bangunan yang kurang aksesibel	1	1	100,00%		
28	Membuat jalur yang dapat diakses oleh narapidana disabilitas dan melengkapi prasarana kebutuhan lansia sesuai instrumen	Laporan penanganan layanan Kesehatan bagi disabilitas	2	1	50%	Kondisi bangunan yang belum aksesibel	1	1	100,00%		
29	Melaksanakan pelatihan keterampilan secara mandiri dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada	Laporan pelatihan kemandirian	4	1	25%	Kurangnya anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat bagi narapidana	1	1	100,00%		
30	Menempatkan narapidana dikamar khusus dengan pemantauan petugas	Laporan penempatan kamar hunian	4	1	25%	Kurangnya Pengendalian Emosional	2	2	100,00%		

Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan (Kanwil/UPT Pemasarakatan)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	1	Kurangnya sumber daya petugas intelijen	Pelatihan intensif deteksi dini	Kesatuan Pengamanan Lembaga Pengamanan/ Seksi Adm.Kemanan dan Ketertiban	- Frekuensi operasi meningkat
		2	Minimnya informasi dari masyarakat/ internal	Memperkuat jejaring dengan Polri/TNI		- Laporan deteksi dini bertambah
		3	Adanya modus penyelundupan baru	Peningkatan penggunaan teknologi (CCTV analytic, pemeriksaan digital)		- Menurunnya pelanggaran keamanan
		4	Keterbatasan alat pendukung intelijen	Penguatan tim Satops Patnal		
	Indeks Pencegahan	1	Lemahnya deteksi dini gangguan kamtib	Penambahan jadwal patrol		- Berkurangnya temuan barang terlarang
		2	Kurangnya patrol dan pengawasan	Perbaikan sarpras keamanan(APAR, CCTV)		- Tidak terjadi gangguan keamanan
		3	Fasilitas keamanan terbatas	Peningkatan kordinasi dengan regu pengamanan		- Peningkatan skor penilaian pencegahan
	Indeks penindakan	1	Permasalahan tidak tertangani cepat	Peningkatan disiplin penegakan SOP		- Kasus ditindak sesuai waktu standar
		2	Tindakan penegakan SOP tidak konsisten	Pelatihan penanganan gangguan kamtib		- Tidak ada eskalasi gangguan
		3	Kekurangan petugas jaga	System pelaporan cepat (quick respon)		- Penilaian kepatuhan SOP meningkat
Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	1	Sanitasi kurang baik	Rutin fogging, disinfeksi dan bersih lingkungan	Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	Nilai inspeksi kesehatan lingkungan meningkat
		2	Keterbatasan sarana kebersihan	Pengadaan sarana kebersihan		
	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	1	Overcrowding memicu penyebaran penyakit dengan cepat	Pemisahan WBP sakit dan sehat		WBP mendapatkan layanan tepat waktu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan	
	Presentase meningkatnya 1penanganan kasus kesehatan mental	1	Tidak adanya tenaga konselor / psikolog	Kerjasama dengan konselor / psikolog eksternal SOP rujukan cepat		Kasus mental tertangani tepat waktu	
	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan.	1	Keterlambatan rujukan			Layanan kesehatan WBP meningkat	
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	1	Pegawai tidak memahami rencana aksi RB monitoring dan evaluasi tidak berjalan	Sosialisasi RB berkala	Sub Bagian Tata Usaha dan Tim POKJA	Target RB tercapai	
		2		Monitoring berkala minimal per triwulan		Dokumen RB lengkap	
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	1	layanan administrasi lambat komunikasi tidak efektif antar bagian minimnya inovasi pelayanan	Standardisasi SOP kesekretariatan Digitalisasi layanan administrasi Pelatihan pelayanan prima		Nilai survey kepuasan meningkat kecepatan layanan sesuai SOP	
		2					
		3					

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1. Informasi Kinerja

Target kinerja pada (kanwil/UPT pemasyarakatan) merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat sembilan sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan (2) Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat (3) Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial (4) *Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak* (5) *Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan* (6) *Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan* (7) Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana (8) Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (9) Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan periode 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal *Pemasyarakatan*

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP 3	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat							Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
IKP 3.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35	
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah								KANWIL DITJENPAS
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Di luar Peradilan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, UPT
IKK 10.1	Presentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%	
IKK 10.2	Presentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%	
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, UPT
IKK 11.1	Prsentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarkat		70%	75%	80%	85%	90%	
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, UPT
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial		25%	30%	35%	40%	45%	
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%	

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, Pemasyarakatan UPT
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%	
IKK 13.2	Indeks Fasilitas Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24	
IKK 13.3	Persentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%	
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%	
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, Pemasyarakatan UPT
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%	
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%	
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92	
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, Pemasyarakatan UPT

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%	
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4	
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2	
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, Pemasyarakatan UPT
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%	
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%	
IKK 16.3	(Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%	
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%	
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, Pemasyarakatan UPT
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4	

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 5	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan							Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
IKP 5.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44	
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								KANWIL DITJENPAS
SK. 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%	
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

1. Inovasi terkait pelayanan :

Berikut beberapa inovasi terkait pelayanan & program di Lapas Kuningan dari sistem informasi, pembinaan warga binaan, sampai pemberdayaan sebagai upaya memperbaiki layanan dan fungsi lapas.

Contoh-contoh inovasi di Lapas Kuningan

1. SILAKU (Sistem Informasi Lapas Kuningan)
Lapas Kuningan meluncurkan aplikasi ini untuk mendukung transparansi dan aksesibilitas layanan internal.
2. Program pertanian/ketahanan pangan di dalam lapas
Misalnya lewat proyek Kaligane Farm di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) lapas, warga binaan dibina untuk bercocok tanam melon dan tanaman pangan lainnya; panen melon perdana (sekitar 1000 buah) menjadi wujud nyata kontribusi terhadap ketahanan pangan serta upaya pembinaan kemandirian.
3. Budidaya jamur lewat program NAPIJAM (Narapidana Panen Jamur)
Warga binaan dilatih mulai dari pembuatan media tanam, budidaya, hingga pemanenan jamur tiram dengan produk bernama "Jamur Inshaallah Berkah (JAMILAH)". Ini memberi mereka keterampilan dan peluang untuk produktif, bukan sekadar menjalani hukuman.
4. Pemberian remisi sebagai bagian dari sistem penghargaan untuk perilaku baik/partisipasi pembinaan. Pada momen tertentu (misalnya perayaan nasional), Lapas Kuningan memberikan remisi kepada narapidana yang memenuhi syarat, sebagai bagian dari pelayanan dan manusia-kan warga binaan.

- **Makna & Tujuan Inovasi-Inovasi Tersebut :**

Mendorong kemandirian dan produktivitas warga binaan bukan hanya sekadar “menahan”, tapi memberi keterampilan (budidaya, pertanian, agrikultur) yang bisa berguna saat mereka kembali ke masyarakat (rehabilitasi sosial).

Meningkatkan ketahanan pangan & kontribusi positif terhadap masyarakat — hasil panen dari lapas bisa menjadi bagian dari suplai pangan lokal, menunjukkan bahwa lapas dapat memberi manfaat lebih luas.

Mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses layanan lewat digitalisasi sistem (SILAKU). Ini membantu keluarga narapidana dan stakeholder lain dalam akses informasi, kunjungan, layanan administratif, dsb.

Mengubah paradigma lapas sebagai tempat “pemenjaraan semata” menjadi wadah pembinaan dan reintegrasi — memanusiakan warga binaan, memberi kesempatan kedua, serta memperkuat aspek rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat.

- **Pentingnya Inovasi & Catatan**

Inovasi di Lapas Kuningan menunjukkan bahwa lapas bisa lebih dari sekadar penjara bisa menjadi agen perubahan, pembinaan, dan kontribusi sosial. Namun, agar hasil maksimal, penting adanya:

- Komitmen dari institusi untuk mendukung program secara berkelanjutan.
- Pemantauan & evaluasi (termasuk aspek keamanan, hak asasi, kelayakan) agar program produktif tetap sesuai regulasi.
- Akses & transparansi informasi agar masyarakat dan keluarga stake-holder memahami layanan, perubahan, serta peluang reintegrasi.

Berikut daftar lebih lengkap inovasi & program terkini di Lapas Kuningan

No	Inovasi / Program	Dampak
1	SILAKU (Sistem Informasi Lapas Kuningan)	SILAKU memungkinkan pengelolaan digital jadwal kunjungan, pendaftaran kunjungan, pencatatan identitas pengunjung, dan merekam aktivitas kunjungan secara sistem membantu transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan kunjungan.
2	Layanan kunjungan yang diatur/formal (tatap muka + video call)	Pengaturan kunjungan: tatap muka Senin-Kamis dan Jum’at terbagi dalam 2 sesi, pengunjung keluarga inti, durasi kunjungan dibatasi; bagi yang tidak memungkinkan hadir tatap muka disediakan kunjungan online/video call & penitipan barang

		yang mendukung hak asasi WBP & komunikasi keluarga.
3	Kaligane Farm - Budidaya pertanian (melon, sayur, ikan/peternakan) di dalam Lapas	Lapas Kuningan mengubah lahan kosong menjadi area produktif; 1.000 bibit melon ditanam, panen perdana 1.000 buah melon premium/lokal; sekitar 20-30 warga binaan dilibatkan langsung. Memberi keterampilan bercocok tanam, pengalaman kerja, dan potensi ekonomi/pangan sebagai bagian pembinaan kemandirian.
4	Pengembangan ketahanan pangan: tidak hanya melon, tapi juga sayur-sayuran, cabai, terong, perikanan, peternakan	Upaya agar Lapas Kuningan berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah & nasional sekaligus memberi pelatihan nyata kepada warga binaan agar punya keterampilan bertani/peternakan/berkebun.
5	Upaya reformasi internal & mewujudkan layanan prima, transparansi, akuntabilitas & rehabilitasi daripada punishment semata	Dengan perubahan kepemimpinan, Lapas menegaskan komitmen menjadikan Lapas sebagai "rumah pembinaan" menjaga integritas, melanjutkan program produktif & transparansi layanan, memberikan harapan bagi warga binaan agar bisa reintegrasi dengan masyarakat secara lebih manusiawi.

2. Inovasi terkait penegakan hukum :

Inovasi & Upaya Penegakan Hukum di Lapas Kuningan

No	Inovasi / Upaya / Praktik	Dampak
1	Razia gabungan bersama aparat penegak hukum eksternal	Lapas Kuningan menggelar razia bersama Polres Kuningan dan BNNK Kuningan untuk memeriksa blok hunian Warga Binaan yang terfokus pada deteksi barang terlarang seperti narkoba, ponsel ilegal, dan potensi pungutan liar (pungli). Praktik ini mendukung pencegahan penyalahgunaan, memperkuat keamanan internal, serta menunjukkan komitmen terhadap zero tolerance terhadap pelanggaran
2	Digitalisasi sistem monitoring kunjungan & aktivitas melalui SILAKU (Sistem Informasi Lapas Kuningan)	SILAKU dibuat untuk mengatur jadwal kunjungan, mendata identitas pengunjung, mencatat data kunjungan secara digital. ini memperkecil potensi penyalahgunaan prosedur, meningkatkan transparansi, dan mengurangi celah untuk

		korupsi/pungli di akses layanan, kunjungan atau administrasi.
3	Kolaborasi rehabilitasi & pengawasan terhadap narapidana penyalahguna narkoba	Lapas Kuningan bekerja sama dengan BNNK untuk penyuluhan, rehabilitasi narkoba dan rehabilitasi narapidana sebagai bagian dari upaya penegakan hukum narkoba sekaligus pemasyarakatan
4	Adopsi paradigma modern pemasyarakatan: dari "hukuman semata" ke "rehabilitasi + reintegrasi + keamanan"	Menurut arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), diperlukan "mindset shifting": sistem pemidanaan dan pengelolaan lapas harus mengedepankan pemasyarakatan dan keadilan restoratif artinya penegakan hukum tidak hanya soal tahanan, tetapi memberikan pembinaan untuk mencegah residivisme serta memastikan hak dan keamanan Warga Binaan.

3. Inovasi terkait dukungan manajemen :

Berikut beberapa inovasi dan upaya di Lapas Kuningan yang terkait dengan dukungan manajemen & tata kelola internal yaitu sistem, organisasi, dan pembenahan manajemen agar pengelolaan lapas lebih efektif, transparan, dan berorientasi pelayanan/pembinaan.

No	Inovasi / Praktik Manajemen	Uraian / Dampak
1	SILAKU (Sistem Informasi Lapas Kuningan)	SILAKU merupakan aplikasi internal digital yang diluncurkan 17 Agustus 2021 untuk mendukung manajemen kunjungan, administrasi, serta protokol layanan. Sistem ini memungkinkan pendaftaran kunjungan, pencatatan kunjungan secara digital, dan pengaturan layanan administratif dengan lebih sistematis, yang membantu transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
2	Smooth Lsima	Aplikasi pelayanan publik & Layanan online bagi keluarga narapidana / public. Smooth Lsima menyediakan layanan self-service: melihat masa pidana, remisi, layanan integrasi; serta memungkinkan pendaftaran kunjungan, penitipan uang, dan layanan pengaduan secara online. Ini memberi kemudahan akses layanan tanpa harus datang langsung ke lapas, mempercepat proses administrasi, dan mengakomodasi interaksi pihak luar (keluarga, kuasa hukum, dsb) secara lebih efisien.
3	Pendekatan manajemen berbasis inovasi & partisipasi	Berdasarkan penelitian dari lembaga pemasyarakatan lain di Indonesia, model manajemen yang mendukung "perilaku kerja

	pegawai dalam ide & service improvement	inovatif (innovative work behavior) pegawai artinya pegawai dilibatkan dalam mencari ide/solusi untuk perbaikan layanan & pembinaan terbukti berdampak positif terhadap organisasi. Ini menjadi acuan manajemen lapas modern, dan bisa dijadikan teladan bagi Lapas seperti Kuningan agar terus adaptif terhadap kebutuhan layanan & pembinaan.
4	Integrasi pelayanan administratif, pembinaan, dan program produktif dalam kerangka manajemen pemasyarakatan	Lapas Kuningan tidak hanya fokus pada tahanan/hukum semata, melainkan menerapkan manajemen pemasyarakatan yang menggabungkan aspek layanan administratif, pembinaan keterampilan (pertanian, budidaya jamur/ikan/tanaman) serta program remisi sehingga manajemen diarahkan pada rehabilitasi dan reintegrasi, bukan semata penahanan. Hal ini menunjukkan manajemen adaptif terhadap fungsi modern lapas.

□ Mengapa Ini Penting & Makna dari Manajemen Inovatif

Dengan sistem digital seperti SILAKU dan Smooth Lsima, Lapas jadi lebih terorganisir, transparan, dan akuntabel baik dalam layanan kunjungan, administrasi remisi/masa tahanan, maupun pengaduan. Ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi celah maladministrasi.

Memberdayakan pegawai agar punya ruang berinovasi membantu menciptakan budaya kerja proaktif bukan sekadar menjalankan prosedur lama, tapi terus mengevaluasi & meningkatkan layanan/pembinaan sesuai kebutuhan.

Manajemen yang mendukung rehabilitasi & reintegrasi (bukan sekadar penahanan) menunjukkan bahwa Lapas dapat menjadi wadah transformasi membantu narapidana kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan peluang.

Pergantian kepemimpinan & komitmen manajerial memperlihatkan bahwa kepemimpinan dan tata kelola menjadi faktor krusial dalam kelangsungan dan keberhasilan inovasi bukan hanya program semata.

□ Catatan & Tantangan

Walau digitalisasi dan sistem manajemen sudah ada, implementasinya tetap butuh pengawasan & pemeliharaan agar data tetap akurat, prosedur tidak terlewat, dan sistem tidak disalahgunakan.

Inovasi dari pegawai butuh dukungan struktur & kebijakan agar ide tidak berhenti di tingkat wacana, tapi bisa dieksekusi dengan sumber daya, anggaran, dan komitmen.

Karena lapas sering menghadapi masalah over kapasitas (seperti disebut dalam laporan 2024: tinggal 522 warga binaan padahal kapasitas ~252), manajemen harus ekstra kreatif agar layanan & pembinaan tidak tergerus beban penghuni.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target Volumen Rincian Output (RO) Lapas Kelas IIA Kuningan

No	KRO/RO	Target RO				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	6170.BDC.002 Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana (<i>Orang</i>)	491	-	540	594	654
2	6170.BDC.006 Pembinaan Kemandirian Narapidana (<i>Orang</i>)	80	-	88	97	106
3	6170.BHB.002 Operasi Keamanan dan Ketertiban (<i>Operasi</i>)	12	-	12	12	12
4	6170.BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan (<i>Orang</i>)	491	540	594	654	720
5	6170.BDC.007 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pemasyarakatan (<i>Orang</i>)	250	-	260	270	280
6	6172.EBA.956 Layanan BMN (<i>Layanan</i>)	1	-	1	1	1
7	6172.EBA.962 Layanan Umum (<i>Layanan</i>)	1	-	1	1	1
8	6172.EBA.994 Layanan Perkantoran (<i>Layanan</i>)	1	1	1	1	1

10	6172.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	75	-	82	92	100
11	6172.EBD.952 Layanan Perencanaan Dan Penganggaran (Layanan)	1	-	1	1	1
12	6172.EBD.953 Layanan Pemantauan Dan Evaluasi (Layanan)	1	-	1	1	1
13	6172.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	1	-	1	1	1
14	6172.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja (Layanan)	1	-	1	1	1

3.2. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan Tahun 2025 – 2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain :

1. Kebutuhan aspek pembinaan kepribadian dan Integrasi seperti :

- Program keagamaan, bimbingan rohani, Pendidikan dan konseling moral
- Pembinaan integrasi (pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi)
- Kegiatan karakter, psikososial, dan kebangsaan
- Penyediaan bahan/materi pembinaan

2. Kebutuhan aspek pembinaan kemandirian / vokasional seperti :

- Bengkel kerja (konveksi, sablon, pertanian, perikanan, barbershop, laundry)
- Pelatihan kemandirian berbasis BLK / Disnaker
- Sarpras vokasional, peralatan produksi, bahan baku praktik
- Sertifikasi kompetensi WBP

3. Kebutuhan aspek keamanan dan ketertiban seperti :

- Patroli, penggeledahan, dan pelaporan
- Pengadaan/maintenance alat keamanan (CCTV, X-Ray, APAR, metal detector)
- Kegiatan intelijen pemasyarakatan
- Pengawasan Narapidana

4. Kebutuhan aspek kebutuhan dasar & kesehatan WBP seperti :

- BAMA (Bahan Makanan)
- Sarana kesehatan (obat, alat medis, klinik)
- Pemeriksaan kesehatan rutin (fisik & mental)
- Sanitasi, kebersihan lingkungan, air bersih
- Perawatan harian dan kesehatan prioritas

5. Kebutuhan aspek rehabilitasi pemyarakatan seperti :

- Program rehabilitasi sosial
- Konselor adiksi, psikolog, dan layanan terapi
- Sarpras rehabilitasi (ruang terapi, alat konseling)
- Kegiatan pendampingan WBP pengguna narkotika

6. Kebutuhan aspek dukungan manajemen seperti :

- Pengelolaan aset/barang milik negara
- Operasional harian kantor
- Gaji, tunjangan dan Uang Makan Pegawai
- Pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kantor
- Pengembangan kompetensi
- Sistem perencanaan monitoring anggaran
- Pengelolaan Keuangan
- Melaksanakan Reformasi Birokrasi

Tabel Proyeksi Kerangka Pendanaan (UPT) Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)						(5)
137.04.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
	SK 14 - Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan						198.440.000	-	213.464.000	234.810.000	258.291.000	905.005.000	Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik & Seksi Kegiatan Kerja
	IKK 14.1 Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	50%	60%	70%	80%							
	IKK 14.2 Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	65%	70%	75%	80%							
	1. 6170.BDC.002 Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana 2. 6170.BDC.006 Pembinaan Kemandirian Narapidana												
	SK 15 - Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan						60.440.000	-	66.484.000	73.132.000	80.445.000	280.501.000	Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib & Bagian Kesatuan Pegamanan Lembaga Pemasyarakatan
	IKK 15.1 Persentase pelaksanaan operasi Intelligen	75%	80%	85%	90%	95%							

[illegible]

[illegible]

3.3. Roadmap

Roadmap pengembangan Lapas Kelas IIA Kuningan tahun 2025 -2029 disusun sebagai acuan strategis dalam mengarahkan prioritas pembangunan, penguatan layanan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan selama lima tahun ke depan. Roadmap ini menggambarkan langkah-langkah bertahap yang dilakukan satuan kerja untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, mencakup aspek sarana prasarana, manajemen internal, pembinaan, perawatan, pengamanan, serta dukungan manajerial. Penyusunan roadmap dilakukan secara terintegrasi dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga setiap tahapan berorientasi pada pencapaian target kinerja nasional di bidang pemasyarakatan.

Pada aspek Sarana dan Prasarana, roadmap 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, sehat, dan mendukung proses pembinaan. Pada tahun 2025 dilakukan peningkatan fasilitas dasar seperti renovasi toilet dan area santai pegawai. Tahun-tahun berikutnya difokuskan pada revitalisasi pos jaga, pembangunan jalur teduh untuk pengunjung, peningkatan fasilitas pembinaan, hingga perbaikan area pengelolaan sampah. Tahapan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan yang semakin meningkat serta mendukung operasional Lapas yang lebih efisien dan humanis.

Pada aspek Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional, roadmap mencakup penguatan sarana kerja, pengadaan perangkat teknologi informasi, serta penambahan sarana pendukung tugas pokok dan fungsi. Mulai dari pengadaan meja dan kursi kerja, server, laptop, kendaraan operasional seperti ambulans dan traktor tangan, hingga peralatan pengamanan dan bus/microbus. Penguatan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pengelolaan BMN, dan operasional pemasyarakatan yang berorientasi digital dan responsif.

Pada aspek Kerja Sama, roadmap lima tahunan menekankan pada perluasan jejaring kemitraan strategis dengan berbagai pihak, mencakup lembaga pendidikan, perbankan, instansi pemerintah daerah, lembaga kesehatan, aparat penegak hukum, hingga sektor industri dan UMKM. Tahun 2025 difokuskan pada pembentukan kerja sama dasar, sementara tahun 2026-2029 diarahkan untuk memperluas kemitraan dalam bidang pembinaan, pemasaran hasil karya warga binaan, layanan kesehatan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan program integrasi dan rehabilitasi sosial. Melalui kerja sama ini, Lapas dapat memperkuat kualitas layanan sekaligus menambah dukungan eksternal yang dibutuhkan.

Pada aspek Kelembagaan, roadmap diarahkan pada penataan proses bisnis satker yang efisien, pembaruan SOP sesuai standar nasional, penguatan fungsi pelayanan publik, serta optimalisasi unit kerja yang mendukung transformasi digital. Setiap tahun dilakukan peningkatan berkelanjutan terhadap struktur dan tata kelola kelembagaan, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal, kelompok kerja inovasi, serta penyiapan rencana jangka panjang kelembagaan menuju tahun 2030.

Pada aspek Sumber Daya Manusia, roadmap berfokus pada peningkatan kompetensi teknis dan manajerial petugas, melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama pengembangan SDM. Tahun 2025-2027 diarahkan pada pemenuhan kompetensi dasar serta peningkatan kemampuan teknis (keamanan, pembinaan, layanan kesehatan, manajemen keuangan). Sementara tahun 2028-2029 berfokus pada pengembangan karier, manajemen talenta, serta sertifikasi kepemimpinan untuk memperkuat profil kompetensi pegawai yang adaptif dan profesional.

Pada aspek Tata Laksana, roadmap menekankan transformasi tata kelola melalui digitalisasi proses administrasi, modernisasi alur pelayanan, penerapan e-office, penyempurnaan SOP berbasis risiko, dan peningkatan kualitas layanan publik. Sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi, masing- masing tahun memuat langkah-langkah perbaikan berkelanjutan, mulai dari digitalisasi layanan kunjungan, penyusunan standar layanan, pengembangan dashboard kinerja, hingga penerapan sistem monitoring real-time dan penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Tahun 2029 menjadi fase konsolidasi menuju tata kelola yang sepenuhnya digital dan berorientasi pada efektivitas serta transparansi kinerja.

Roadmap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan Tahun 2025 s.d. 2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Lapas Kelas IIA Kuningan	Sarana dan Prasarana	Renovasi Toilet dan Area Santai/Coffee morning	Renovasi Pos Jaga Blok Hunian	Penambahan sarpras jalur teduh layanan kunjungan dan Revitalisasi Tralis branghang luar	Renovasi/ Revitalisasi Fasilitas Pembinaan	Renovasi area pengelolaan sampah
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	Pengadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja	Pengadaan Penambahan server, laptop, dan Meja Rapat	Pengadaan Mobil Ambulance, & Traktor Tangan, beserta perlengkapannya	Pengadaan Peralatan Pencegahan Huru-Hara	Pengadaan Bus/ Microbus
		Kerja Sama	Perjanjian Kerjasama dengan Stakeholder Bank, Mitra Pengelolaan Sampah, dan Mitra PKBM	Penambahan MoU dengan Rumah Sakit/Puskesmas untuk peningkatan layanan kesehatan WBP	Kemitraan dengan lembaga psikologi/psikoterapi untuk peningkatan layanan kesehatan mental WBP	Kerja sama dengan Disnaker/BLK untuk sertifikasi pelatihan kerja WBP	Perluasan jejaring kerja sama perusahaan penyerap tenaga kerja eks-WBP
		Kelembagaan	Pemberkasan pelaksanaan Reformasi birokrasi pasca meraih predikat WBK	Pengusulan meraih predikat WBK	Evaluasi tata kelola kelembagaan untuk mendukung kesiapan layanan berbasis digital	Penataan ulang fungsi layanan publik berbasis digitalisasi (visitor service desk, call center, bantuan hukum digital)	Penyempurnaan kelembagaan sesuai rekomendasi hasil evaluasi zona integritas dan audit internal
		Sumber Daya Manusia	Pelatihan Manajemen Resiko dan Reformasi Birokrasi	Pelatihan pelayanan publik dan etika layanan	Pelatihan digitalisasi administrasi dan pengelolaan data	Pengembangan SDM berbasis kompetensi melalui micro-learning dan LMS internal	Pelatihan konselor adiksi lanjutan
		Tata Laksana	Penyusunan pedoman mitigasi risiko tiap bidang (pembinaan, layanan, kamtib)	Penyelarasan SOP kelembagaan dengan standar Ditjen PAS terbaru	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi pemsayarakatan (SDM, BMN, keuangan, pembinaan)	Penyempurnaan tata laksana menuju digitalisasi penuh (paperless office)	Penerapan dashboard kinerja harian berbasis data

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Rencana monev dan pengendalian disusun berdasarkan prinsip-prinsip dalam pedoman penyusunan Renstra Satker, yaitu:

1. Keterpaduan dengan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program dalam Renstra.
2. Akuntabilitas melalui pengukuran kinerja yang objektif dan terstandar.
3. Konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengendalian.
4. Transparansi dalam penyajian data, metode monev, dan hasil analisis.

4.1.1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan.

Monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029 menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemasyarakatan berjalan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai tingkat kemajuan, kesesuaian implementasi, serta capaian kinerja pada masing-masing fungsi pemasyarakatan, yaitu Fungsi Pelayanan, Pembinaan, Perawatan, Pengamanan, dan Dukungan Manajemen.

- **Monitoring Fungsi Pelayanan**

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dilaksanakan sebagai upaya memastikan bahwa seluruh layanan pemasyarakatan berjalan sesuai standar operasional, prinsip HAM, serta ketentuan yang berlaku. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala dan terstruktur untuk menilai kualitas, konsistensi, dan efektivitas layanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Fokus utama monitoring meliputi beberapa aspek pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, layanan kunjungan, layanan integrasi (remisi, PB, CB, CMB, asimilasi), serta layanan administrasi dan registrasi. Setiap aspek dipantau melalui indikator kinerja pelayanan yang telah ditetapkan, seperti waktu layanan, ketepatan prosedur, kelengkapan dokumen, serta kepuasan WBP dan keluarga.

Proses monitoring dilaksanakan oleh pejabat struktural bersama petugas terkait melalui:

1. Observasi lapangan terhadap pelaksanaan layanan harian pada blok hunian, klinik lapas, ruang registrasi, dan ruang layanan kunjungan.
2. Pemeriksaan dokumen dan data, termasuk buku registrasi, rekam medis, laporan pembinaan, dan catatan integrasi.
3. Wawancara dan umpan balik dari WBP, keluarga, dan petugas untuk mengidentifikasi kendala dan area yang perlu ditingkatkan.
4. Evaluasi kepatuhan terhadap SOP, termasuk SOP pelayanan kunjungan, pemberian remisi, pelaksanaan program pembinaan, serta SOP permohonan layanan administrasi.

Hasil monitoring digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian standar pelayanan, mendeteksi adanya potensi penyimpangan atau hambatan, dan memastikan bahwa layanan diberikan secara transparan, cepat, dan tidak diskriminatif. Ketidaksesuaian yang ditemukan ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan, seperti penyempurnaan prosedur, penambahan sarana, peningkatan kapasitas petugas, atau penegakan disiplin.

Secara keseluruhan, monitoring fungsi pelayanan pada Lapas menjadi instrumen pengendalian internal yang penting untuk menjaga kualitas layanan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan sesuai tujuan rehabilitatif dan reintegratif. Melalui proses monitoring yang efektif, Lapas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang aman, manusiawi, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak WBP.

- **Monitoring Fungsi Pembinaan**

Monitoring fungsi pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar pelayanan, serta mendukung tujuan pemasyarakatan untuk membentuk WBP yang berperilaku produktif, taat hukum, dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat.

Proses monitoring dilaksanakan secara berkala oleh pejabat struktural dan petugas pembinaan melalui mekanisme yang terencana dan terukur. Aspek yang dimonitor mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta capaian program pembinaan, baik yang bersifat wajib maupun pengembangan. Pembinaan kepribadian yang dipantau meliputi kegiatan keagamaan, pendidikan, konseling, dan pembinaan mental. Sementara itu, pembinaan kemandirian dimonitor melalui pelaksanaan pelatihan keterampilan, kegiatan kerja, pembekalan vokasi, serta pemanfaatan sarana produksi Lapas.

Dalam kegiatan monitoring, petugas melakukan:

1. Observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan di ruang kelas, bengkel kerja, tempat ibadah, atau area kegiatan lainnya.
2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi pembinaan, seperti daftar hadir, modul pelatihan, laporan instruktur, jadwal kegiatan, serta rekam jejak pembinaan individu WBP.
3. Evaluasi keterlibatan dan perkembangan WBP, termasuk tingkat kehadiran, disiplin, keterampilan yang dikuasai, dan perubahan perilaku.
4. Koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal, seperti instruktur dari dinas/BLK, pembimbing rohani, dan mitra pembinaan lainnya, untuk menilai kualitas pelaksanaan program.
5. Identifikasi hambatan dan risiko, seperti keterbatasan sarana pelatihan, kurangnya tenaga pembina, atau gangguan keamanan yang memengaruhi kelancaran kegiatan.

Hasil monitoring digunakan untuk menganalisis efektivitas program, kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana kerja, serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan karakter WBP. Temuan monitoring ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan, seperti penyesuaian jadwal, penambahan sarana, peningkatan kompetensi petugas pembina, penyempurnaan modul pelatihan, atau penguatan koordinasi dengan pihak terkait.

Melalui monitoring yang sistematis dan berkelanjutan, fungsi pembinaan di Lapas dapat terjaga kualitasnya, lebih tepat sasaran, dan selaras dengan kebijakan pemasyarakatan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan proses rehabilitasi dan reintegrasi WBP, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan, disiplin, dan perilaku positif yang lebih baik.

- **Monitoring Fungsi Perawatan**

Monitoring fungsi perawatan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta menjamin terciptanya kondisi pembinaan yang aman, tertib, dan manusiawi. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala dengan fokus pada aspek kesehatan, kebersihan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kualitas layanan perawatan di dalam Lapas.

Secara umum, pelaksanaan monitoring meliputi pemeriksaan langsung ke blok hunian, klinik kesehatan, dapur, dan ruang layanan perawatan lainnya. Petugas melakukan pengecekan terhadap ketersediaan fasilitas, kelayakan sanitasi, dan kebersihan lingkungan. Selain itu, dilakukan observasi terkait kondisi fisik WBP untuk memastikan tidak terdapat indikasi gangguan kesehatan, masalah nutrisi, maupun kondisi perawatan yang tidak sesuai standar.

Pada aspek kesehatan, monitoring difokuskan pada efektivitas layanan poliklinik Lapas, termasuk ketersediaan obat-obatan, pencatatan rekam medis, dan respons petugas terhadap keluhan kesehatan WBP. Koordinasi dengan puskesmas atau rumah sakit rujukan turut menjadi perhatian, terutama dalam penanganan kasus-kasus penyakit menular atau kondisi gawat darurat. Hasil monitoring menunjukkan bahwa layanan kesehatan berjalan sesuai prosedur, namun tetap direkomendasikan peningkatan kapasitas tenaga medis dan optimalisasi manajemen obat.

Dalam bidang perawatan kebutuhan dasar, monitoring menilai kualitas makanan yang disajikan, kecukupan air bersih, serta kelengkapan kebutuhan sandang dan fasilitas tidur. Penilaian dilakukan melalui inspeksi dapur, pengujian sampel makanan, serta wawancara langsung dengan WBP untuk mengetahui tingkat kepuasan. Temuan umum menunjukkan bahwa menu makanan telah sesuai standar gizi, meskipun beberapa perbaikan diperlukan terkait variasi menu dan peningkatan higienitas saat proses pengolahan.

Selanjutnya, monitoring juga mencakup aspek kebersihan dan sanitasi lingkungan. Pemeriksaan dilakukan pada kondisi toilet, saluran air, tempat sampah, serta ketersediaan sarana kebersihan. Upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan terus dioptimalkan melalui gerakan kebersihan rutin dan penyemprotan disinfektan berkala.

Secara keseluruhan, kegiatan monitoring fungsi perawatan di Lapas Kelas IIA Kuningan bertujuan memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimum serta mendukung terciptanya kondisi pembinaan yang lebih humanis. Rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan temuan lapangan dan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas subseksi. Dengan demikian, fungsi perawatan dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tujuan pemasyarakatan.

- **Monitoring Fungsi Pengamanan**

Monitoring fungsi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan merupakan salah satu kegiatan utama dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan keamanan lingkungan pemasyarakatan. Pengawasan ini dilakukan secara

berkala oleh pejabat struktural, petugas pengamanan, serta tim internal yang bertugas memastikan seluruh prosedur pengamanan berjalan sesuai standar operasional yang berlaku.

Kegiatan monitoring dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana keamanan. Inspeksi dilakukan pada pintu pengamanan, teralis, pos jaga, CCTV, alat komunikasi, serta peralatan pendukung lainnya. Petugas memastikan seluruh perangkat dalam keadaan berfungsi baik, termasuk melakukan pencatatan terhadap peralatan yang memerlukan perbaikan atau penggantian. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar sarana pengamanan dapat beroperasi optimal, meskipun perlu peningkatan dalam pemeliharaan rutin dan penambahan perangkat di beberapa titik blind spot.

Pada aspek pengawasan dan kontrol Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), monitoring difokuskan pada pelaksanaan pengeledahan badan, barang bawaan, serta kamar hunian secara rutin. Kegiatan ini bertujuan mencegah masuknya benda terlarang seperti senjata tajam, narkoba, atau alat komunikasi ilegal. Selain itu, petugas juga memantau pergerakan WBP dalam kegiatan harian seperti apel, pembinaan, besukan, dan distribusi makanan. Berdasarkan hasil pengamatan, pola pengawasan telah berjalan sesuai standar, namun rekomendasi diberikan untuk memperkuat deteksi dini melalui peningkatan frekuensi patroli dan analisis risiko terhadap WBP tertentu.

Selanjutnya, monitoring menilai pelaksanaan tugas jaga oleh regu pengamanan, termasuk kehadiran, kesiapsiagaan, dan kepatuhan terhadap SOP. Supervisi dilakukan langsung di pos-pos pengamanan untuk memastikan petugas menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas jaga berjalan baik, namun peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan penanganan gangguan keamanan dan penggunaan peralatan modern tetap diperlukan.

Aspek lain yang turut diamati adalah sistem pelaporan dan respons terhadap insiden. Monitoring memastikan bahwa setiap kejadian, baik kecil maupun besar, dicatat dalam buku laporan serta ditindaklanjuti sesuai prosedur. Koordinasi dengan aparat penegak hukum eksternal juga menjadi perhatian, terutama dalam penanganan insiden berisiko tinggi. Secara umum, sistem pelaporan berjalan efektif, meski diperlukan penguatan pada mekanisme evaluasi pasca-insiden untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, kegiatan monitoring fungsi pengamanan bertujuan menjaga Lapas Kelas IIA Kuningan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Temuan dan rekomendasi selama monitoring digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, baik dalam aspek sarana, prosedur, maupun peningkatan kapasitas petugas. Dengan pengelolaan yang sistematis dan akuntabel, fungsi pengamanan diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan secara menyeluruh.

- **Monitoring Fungsi Dukungan Manajemen**

Monitoring fungsi dukungan manajemen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kuningan merupakan proses penting yang memastikan seluruh kegiatan administratif, keuangan, perencanaan, kepegawaian, dan layanan umum berjalan secara tertib, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Fungsi dukungan manajemen memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran operasional pembinaan dan pengamanan, sehingga monitoring dilakukan secara berkala guna menilai tingkat kepatuhan, efektivitas, serta area yang membutuhkan perbaikan.

Kegiatan monitoring diawali dengan pemeriksaan terhadap aspek perencanaan dan pelaporan. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan Lapas, ketepatan waktu penyusunan laporan, serta akurasi data yang digunakan. Dari hasil monitoring, terlihat bahwa proses penyusunan perencanaan telah mengikuti siklus yang ditetapkan, meskipun diperlukan peningkatan koordinasi antar-subseksi untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional terakomodasi secara komprehensif.

Pada bidang administrasi keuangan, monitoring difokuskan pada tata kelola anggaran, pelaksanaan belanja, dan pertanggungjawaban keuangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap bukti transaksi, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan rencana kerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai aturan, namun beberapa temuan minor terkait kelengkapan dokumen dan disiplin waktu pelaporan perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas.

Aspek kepegawaian juga menjadi bagian utama dalam monitoring. Penilaian meliputi ketepatan pengelolaan data pegawai, pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta monitoring terhadap disiplin dan kinerja pegawai. Secara umum, administrasi kepegawaian telah dikelola dengan baik, namun direkomendasikan peningkatan program pengembangan kompetensi terutama bagi petugas yang bertugas di unit operasional kritis. Evaluasi disiplin pegawai juga menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan internal dan penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.

Selanjutnya, monitoring mencakup layanan umum dan dukungan logistik, seperti pengelolaan sarana-prasarana, kendaraan dinas, kebutuhan peralatan kerja, serta kebersihan dan pemeliharaan lingkungan kantor. Kegiatan ini menilai efektivitas pengadaan barang dan jasa, kelancaran distribusi logistik, serta kondisi fisik sarana operasional. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas berada dalam kondisi baik, namun penjadwalan pemeliharaan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kerusakan mendadak yang mengganggu layanan.

Secara keseluruhan, monitoring fungsi dukungan manajemen bertujuan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola internal. Rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil monitoring diarahkan untuk meningkatkan koordinasi antar-unit, memperbaiki ketercapaian kinerja, serta mendukung terciptanya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas. Dengan pengelolaan manajemen yang baik, keberhasilan tugas-tugas pembinaan dan pengamanan dapat tercapai secara optimal.

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko.

Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

- 1) Evaluasi Tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;

- 2) Evaluasi Tengah Periode (*Mid-Term Review*) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
- 3) Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

- **Evaluasi Fungsi Pelayanan**

Evaluasi fungsi pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), keluarga pengunjung, dan masyarakat berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar pelayanan minimal. Kegiatan evaluasi meliputi pemantauan layanan kunjungan, penitipan barang/makanan, pelayanan kesehatan, layanan administrasi pemasyarakatan, serta penyediaan informasi publik.

Secara umum, pelaksanaan pelayanan telah berjalan cukup baik, ditandai dengan ketertiban antrean, kepatuhan pada SOP, serta respons petugas dalam melayani penerima layanan. Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya aspek yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kenyamanan ruang pelayanan, kecepatan proses registrasi, dan efektivitas penyampaian informasi layanan kepada keluarga WBP.

Tabel Evaluasi Fungsi Pelayanan

Aspek Pelayanan	Temuan Evaluasi	Analisis	Rekomendasi Perbaikan
Pelayanan Kunjungan	Antrean cukup tertib, tetapi terjadi penumpukan pada jam sibuk.	Keterbatasan petugas dan ruang tunggu menjadi faktor utama.	Penambahan petugas saat jam padat; digitalisasi antrean; peningkatan fasilitas ruang tunggu.
Penitipan Barang & Makanan	Alur pelayanan berjalan sesuai SOP, namun area penerimaan sempit.	Tata ruang kurang ergonomis sehingga memperlambat proses.	Penataan ulang ruang layanan; penyederhanaan alur pemeriksaan; edukasi kepada pengunjung.
Pelayanan Kesehatan	Akses layanan dasar berjalan baik, obat tersedia, tapi tenaga medis terbatas.	Jumlah WBP tinggi tidak sebanding dengan tenaga medis.	Penambahan tenaga kesehatan; peningkatan kerja sama dengan puskesmas/RS; penjadwalan pemeriksaan berkala.
Pelayanan Administrasi (Remisi/Integrasi)	Proses administrasi berjalan sesuai prosedur, namun informasi kurang dipahami WBP.	Informasi masih disampaikan secara terbatas dan tidak beragam.	Optimalisasi papan informasi, sosialisasi berkala, pembuatan booklet/leaflet.
Informasi Publik & Pengaduan	Pengaduan ditangani, tetapi kanal digital masih minim digunakan.	Masyarakat lebih bergantung pada pengaduan langsung.	Membuka kanal pengaduan online; peningkatan transparansi informasi.

- **Evaluasi Fungsi Pembinaan**

Evaluasi fungsi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dilakukan untuk menilai efektivitas program pembinaan dalam meningkatkan keterampilan, kepribadian, dan kesiapan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Fungsi pembinaan merupakan salah satu pilar utama pemasyarakatan yang berorientasi pada pembentukan WBP menjadi individu yang disiplin, produktif, dan berdaya guna setelah masa tahanannya selesai.

Monitoring dilakukan terhadap berbagai program pembinaan, meliputi pembinaan kepribadian, pendidikan, keterampilan kerja, keagamaan, dan kegiatan sosial. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar program pembinaan telah berjalan sesuai rencana, dengan tingkat partisipasi WBP yang cukup tinggi. Program keterampilan dasar seperti kerajinan tangan, pertanian, dan wirausaha kecil telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan diri WBP.

Meski demikian, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pembinaan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah instruktur yang belum memadai, variasi kualitas program antar unit, serta keterbatasan koordinasi dengan pihak eksternal untuk pengembangan keterampilan profesional. Dampak positif terlihat dari peningkatan kedisiplinan, motivasi belajar, dan keterampilan praktis WBP, namun pemantauan pasca-bebas untuk memastikan reintegrasi sosial yang berkelanjutan masih perlu diperkuat.

Tabel Evaluasi Fungsi Pembinaan

Aspek Pembinaan	Temuan Evaluasi	Analisis	Rekomendasi Perbaikan
Pembinaan Kepribadian & Disiplin	Partisipasi tinggi, kegiatan rutin berjalan	WBP menunjukkan peningkatan kedisiplinan	Perlu sistem monitoring berkelanjutan untuk menilai perubahan perilaku jangka panjang
Pembinaan Pendidikan	Program belajar formal dan nonformal tersedia	Kurangnya variasi materi dan fasilitas belajar	Penambahan modul pelatihan dan media pembelajaran; kerja sama dengan lembaga pendidikan
Keterampilan Kerja & Wirausaha	Program kerajinan, pertanian, dan wirausaha diterapkan	Hasil produksi terbatas dan pemasaran belum optimal	Penguatan pemasaran hasil karya, peningkatan kapasitas instruktur, diversifikasi keterampilan
Pembinaan Keagamaan	Kegiatan keagamaan rutin	Tingkat partisipasi tinggi, berdampak positif pada moral WBP	Penambahan kegiatan pembinaan interaktif dan program mentoring keagamaan
Kegiatan Sosial & Reintegrasi	Partisipasi sedang; pemantauan pasca-bebas terbatas	Koordinasi dengan pihak eksternal masih minim	Perkuat program pendampingan pasca-bebas, kerja sama LSM/instansi terkait

- **Evaluasi Fungsi Perawatan**

Evaluasi fungsi perawatan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan untuk menilai sejauh mana pemenuhan hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, kebersihan, dan keselamatan lingkungan hunian. Fungsi perawatan merupakan bagian integral dari pelayanan pemasyarakatan yang mendukung terciptanya kondisi aman, sehat, dan manusiawi bagi WBP.

Monitoring dilakukan secara berkala melalui pemeriksaan blok hunian, dapur, klinik kesehatan, sanitasi, dan sarana pendukung lainnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas perawatan berjalan sesuai standar, termasuk ketersediaan air bersih, sanitasi, dan pemeliharaan sarana hunian. Layanan kesehatan dasar juga tersedia, dengan pengawasan obat-obatan dan pencatatan rekam medis yang memadai.

Namun, evaluasi menemukan beberapa kendala, antara lain: keterbatasan tenaga perawatan, kapasitas klinik yang terbatas, variasi kualitas kebersihan antar blok hunian, serta beberapa sarana pendukung yang perlu pemeliharaan lebih rutin. Dampak positif terlihat dari meningkatnya kepuasan WBP terhadap kebersihan lingkungan, kualitas makanan, dan pelayanan kesehatan, meskipun perbaikan di beberapa aspek teknis tetap diperlukan.

Tabel Evaluasi Fungsi Perawatan

Aspek Perawatan	Temuan Evaluasi	Analisis	Rekomendasi Perbaikan
Kesehatan WBP	Layanan dasar tersedia, obat-obatan memadai, klinik beroperasi	Jumlah tenaga medis terbatas; beberapa peralatan perlu perawatan	Penambahan tenaga medis, perawatan peralatan, kerjasama dengan fasilitas kesehatan eksternal
Kebersihan & Sanitasi	Toilet dan saluran air bersih, namun ada beberapa blok kurang optimal	Variasi kualitas kebersihan antar blok	Penjadwalan rutin kebersihan, penyediaan peralatan tambahan, edukasi WBP mengenai kebersihan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Makanan sesuai gizi, air bersih tersedia	Variasi menu masih minim, beberapa pengelolaan dapur kurang efisien	Diversifikasi menu, optimalisasi manajemen dapur, penambahan pengawasan mutu makanan
Sarana Hunian & Lingkungan	Fasilitas tidur dan hunian memadai, beberapa area perlu renovasi	Pemeliharaan rutin masih kurang	Jadwal pemeliharaan berkala, perbaikan sarana rusak, optimalisasi ventilasi dan pencahayaan
Pengelolaan Logistik & Inventaris	Stok kebutuhan perawatan tersedia	Sistem pencatatan kurang terintegrasi	Penggunaan sistem inventaris digital, audit rutin stok dan distribusi

- **Evaluasi Fungsi Pengamanan**

Evaluasi fungsi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan menilai efektivitas pengelolaan keamanan, ketertiban, dan keselamatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta lingkungan Lapas secara keseluruhan. Fungsi pengamanan merupakan pilar utama dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembinaan dan pelayanan WBP.

Monitoring dilakukan melalui pemeriksaan sarana pengamanan, pengawasan WBP, tugas jaga, prosedur penanganan insiden, dan sistem pelaporan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar prosedur pengamanan telah diterapkan sesuai standar operasional, termasuk pemeriksaan barang, penggeledahan kamar hunian, patroli rutin, dan pengawasan aktivitas WBP. Sarana pengamanan seperti CCTV, pintu kontrol, dan peralatan komunikasi umumnya berfungsi dengan baik.

Kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan jumlah petugas jaga pada jam sibuk, beberapa titik blind spot yang memerlukan peningkatan pengawasan, dan keterbatasan pelatihan petugas untuk menghadapi gangguan keamanan kompleks. Dampak positif terlihat dari rendahnya tingkat insiden keamanan dan disiplin WBP yang relatif terjaga, meski perbaikan terus diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas pengamanan.

Tabel Evaluasi Fungsi Pengamanan

Aspek Pengamanan	Temuan Evaluasi	Analisis	Rekomendasi Perbaikan
Sarana & Prasarana Pengamanan	CCTV, pintu kontrol, dan alat komunikasi berfungsi; beberapa titik blind spot	Beberapa peralatan perlu pemeliharaan rutin	Penambahan CCTV di titik blind spot; perawatan rutin peralatan
Pengawasan WBP	Pemeriksaan rutin dilakukan; antrean dan pergerakan WBP terkontrol	Keterbatasan petugas di jam sibuk menyebabkan pengawasan kurang optimal	Penambahan jumlah petugas jaga saat jam sibuk; sistem rotasi efektif
Tugas Jaga & Kesiapsiagaan	Jaga sesuai SOP; respon terhadap kejadian cepat	Kompetensi petugas perlu ditingkatkan dalam menghadapi insiden kompleks	Pelatihan simulasi gangguan keamanan, penguatan SOP
Penanganan & Pelaporan Insiden	Insiden dicatat dan ditindaklanjuti; koordinasi eksternal berjalan	Evaluasi pasca-insiden belum optimal	Sistem evaluasi pasca-insiden, penanganan standar, dan pelaporan terintegrasi
Koordinasi Internal & Eksternal	Terjalin dengan baik; ada prosedur komunikasi	Koordinasi dengan pihak eksternal belum optimal dalam kasus darurat	Penguatan prosedur komunikasi dan SOP koordinasi dengan aparat hukum

- **Evaluasi Fungsi Dukungan Manajemen**

Evaluasi fungsi dukungan manajemen di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan menilai efektivitas kegiatan administratif, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan dukungan logistik dalam mendukung operasional Lapas. Fungsi dukungan manajemen berperan strategis dalam memastikan semua unit kerja mampu menjalankan tugasnya secara efisien, tertib, dan akuntabel.

Monitoring dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, laporan keuangan, administrasi kepegawaian, manajemen sarana-prasarana, serta koordinasi antar-unit. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dukungan manajemen telah berjalan sesuai ketentuan. Penyusunan perencanaan, pelaporan keuangan, dan administrasi kepegawaian umumnya sesuai SOP. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan pelaporan tertentu, variasi kualitas dokumentasi, keterbatasan sarana-prasarana pendukung, dan perlunya peningkatan koordinasi antar-subseksi.

Secara keseluruhan, fungsi dukungan manajemen memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran operasional Lapas. Perbaikan di beberapa aspek akan semakin meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas manajemen, mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan secara menyeluruh.

Tabel Evaluasi Fungsi Dukungan Manajemen

Aspek Dukungan Manajemen	Temuan Evaluasi	Analisis	Rekomendasi Perbaikan
Perencanaan & Pelaporan	Dokumen perencanaan dan laporan disusun sesuai siklus, beberapa laporan terlambat	Koordinasi antar-unit masih perlu ditingkatkan	Penyusunan jadwal ketat, sistem pengingat internal, dan peningkatan koordinasi antar-subseksi
Administrasi Keuangan	Anggaran dikelola sesuai aturan; pertanggungjawaban sebagian lengkap	Beberapa dokumen minor kurang lengkap, disiplin waktu pelaporan belum optimal	Penyusunan checklist dokumen, audit internal berkala, dan sosialisasi aturan keuangan
Administrasi Kepegawaian	Data pegawai terkelola, pelatihan dilakukan	Kompetensi petugas perlu ditingkatkan untuk menangani administrasi kompleks	Pelatihan administrasi, pembaruan sistem informasi kepegawaian
Manajemen Sarana-Prasarana & Logistik	Sarana tersedia, distribusi logistik berjalan	Pemeliharaan rutin dan monitoring stok belum optimal	Sistem inventaris digital, jadwal pemeliharaan berkala, peningkatan pengawasan stok
Koordinasi	Koordinasi berjalan;	Evaluasi pasca-	Mekanisme monitoring

Aspek Dukungan Manajemen	Temuan Evaluasi	Analisis	Rekomendasi Perbaikan
Internal & Evaluasi	laporan kegiatan tersedia	kegiatan belum terintegrasi	berkala dan evaluasi tindak lanjut

4.1.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.

Aspek pengendalian meliputi:

- 1) Tindakan Korektif Jangka Pendek
perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;
- 2) Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan
apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;
- 3) Revisi Dokumen Perencanaan
jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;
- 4) Pemanfaatan Hasil Evaluasi
Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

Pengendalian fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan bertujuan memastikan seluruh kegiatan operasional, termasuk pelayanan, pembinaan, perawatan, pengamanan, dan dukungan manajemen, berjalan sesuai standar, efektif, dan akuntabel. Pengendalian ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), mendukung proses rehabilitasi, menjaga keamanan, dan memastikan manajemen Lapas berfungsi optimal.

Monitoring dan pengendalian dilakukan melalui pengumpulan data, inspeksi rutin, audit internal, wawancara dengan petugas dan WBP, serta penilaian kepatuhan terhadap SOP. Hasil pengendalian menunjukkan bahwa mayoritas fungsi telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan, seperti kapasitas sarana dan prasarana, kompetensi petugas, sistem informasi, dan koordinasi antar-unit.

Pengendalian fungsi secara terpadu penting untuk memastikan bahwa setiap pilar pemasyarakatan saling mendukung, sehingga Lapas dapat memberikan layanan yang manusiawi, meningkatkan kemampuan WBP, menjamin keselamatan, dan memaksimalkan efisiensi operasional.

Tabel Evaluasi Pengendalian Fungsi Lapas

Fungsi	Temuan Pengendalian	Analisis	Rekomendasi Perbaikan
Pelayanan	Layanan kunjungan, administrasi, dan kesehatan berjalan, namun antrean dan informasi masih terbatas	Keterbatasan petugas dan fasilitas; sistem informasi belum optimal	Digitalisasi antrean dan pengaduan, penambahan petugas, peningkatan fasilitas ruang layanan
Pembinaan	Program pendidikan, keterampilan, dan keagamaan berjalan; pemantauan pasca-bebas terbatas	Kapasitas instruktur terbatas, koordinasi eksternal minim	Penambahan instruktur, diversifikasi program keterampilan, penguatan reintegrasi pasca-bebas
Perawatan	Sanitasi, dapur, hunian, dan layanan kesehatan dasar berjalan	Pemeliharaan fasilitas belum rutin, kapasitas klinik terbatas	Pemeliharaan berkala, penambahan tenaga kesehatan, optimalisasi manajemen dapur
Pengamanan	SOP jaga, pengawasan, CCTV dan peralatan pengamanan memadai	Keterbatasan petugas di jam sibuk, blind spot, dan kompetensi insiden kompleks	Penambahan petugas, pelatihan simulasi gangguan, penambahan CCTV, SOP pengawasan lebih ketat
Dukungan Manajemen	Administrasi, perencanaan, keuangan, dan logistik berjalan sesuai SOP	Beberapa laporan terlambat, koordinasi antar-unit perlu diperkuat	Peningkatan koordinasi antar-unit, digitalisasi sistem, audit internal berkala, pelatihan administrasi

• **Rekomendasi Umum Pengendalian Fungsi Lapas**

1. Digitalisasi Sistem Layanan & Administrasi

Penerapan antrean online, pengaduan digital, sistem inventaris dan manajemen administrasi terpadu.

2. Penguatan Kompetensi Petugas & Instruktur

Pelatihan rutin untuk petugas pengamanan, tenaga perawatan, dan instruktur pembinaan.

3. Pemeliharaan Sarana & Prasarana

Jadwal rutin pemeliharaan hunian, fasilitas kesehatan, dapur, dan peralatan keamanan.

4. Optimalisasi Program Pembinaan & Reintegrasi Sosial

Diversifikasi keterampilan, penguatan koordinasi dengan pihak eksternal, dan monitoring pasca-bebas.

5. Penambahan Kapasitas Tenaga & Fasilitas

Penambahan petugas jaga saat jam sibuk, tenaga kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya.

6. Monitoring & Evaluasi Terpadu

Audit internal rutin, pemantauan indikator kinerja, dan tindak lanjut perbaikan secara sistematis.

BAB V

PENUTUP

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan Tahun 2025 - 2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan serta diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan antara lain :

1. Mewujudkan layanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang prima;
2. Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; dan
4. Mewujudkan ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan Tahun 2025–2029, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)						(5)
137.04.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
	SK 14 - Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan						198.440.000	-	213.464.000	234.810.000	258.291.000	905.005.000	Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik & Seksi Kegiatan Kerja
	IKK 14.1 Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	50%	60%	70%	80%							
	IKK 14.2 Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	65%	70%	75%	80%							
	1. 6170.BDC.002 Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana 2. 6170.BDC.006 Pembinaan Kemandirian Narapidana												
	SK 15 - Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan						60.440.000	-	66.484.000	73.132.000	80.445.000	280.501.000	Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib & Bagian Kesatuan Pegamanan Lembaga Pemasyarakatan
	IKK 15.1 Persentase pelaksanaan operasi Intelligen	75%	80%	85%	90%	95%							

[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	a. Keterlambatan pemberian layanan kunjungan dan informasi warga binaan	1. Optimalisasi sistem antrean layanan berbasis digital 2. Penambahan loket layanan pada jam padat	Tim Pokja ZI	1. Waktu layanan rata-rata sesuai standar pelayanan publik 2. Tingkat kepuasan masyarakat meningkat;
	b. Ketidakpuasan layanan akibat kurangnya sarpras layanan publik	1. Pengadaan fasilitas pelayanan (ruang tunggu, kursi, jalur disabilitas) 2. Pemeliharaan sarpras secara berkala	Kepala Sub Bagiatn Tata Usaha	1. Sarpras layanan publi berfungsi optimal 2. Tidak adanya komplain signifikan dari pengguna layanan
	c. Kualitas dan keamanan bahan makanan untuk WBP tidak terjaga (kontaminasi, bahan kurang segar, tidak sesuai standar gizi)	1. Pengetatan SOP penerimaan bahan makanan (uji kualitas, pengecekan tanggal kedaluwarsa). 2. Kerja sama dengan penyedia bahan makanan yang tersertifikasi. 3. Audit rutin higienitas dapur dan peralatan masak. 3. Penerapan standar gizi sesuai Permenkumham tentang BAMA.	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	1. Tidak ada temuan bahan makanan tidak layak konsumsi 2. Menu makanan sesuai standar gizi harian 3. Pengaduan terkait makanan menurun

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	d. Gangguan distribusi bahan makanan menyebabkan keterlambatan penyajian makanan bagi WBP	1. Penyusunan SOP distribusi makanan dengan waktu standar 2. Penambahan peralatan distribusi (trolley, termos makanan, dsb.) 3. Sistem pencatatan stok bahan makanan secara digital 4. Rencana cadangan (backup) bila terjadi keterlambatan pasokan vendor	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	1. Makanan tersaji tepat waktu setiap jadwal 2. Ketersediaan stok aman 3. Tidak ada keluhan keterlambatan penyajian makanan
2.	Pembinaan			
	a. Tidak optimalnya pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian	1. Penjadwalan kegiatan yang konsisten 2. Penguatan kerja sama pembinaan dengan pihak eksternal	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik/ Kepala Seksi Kegiatan Kerja	1. Tingkat partisipasi warga binaan meningkat 2. Tersedianya program pembinaan minimal sesuai standar
	b. Keterbatasan sarana pelatihan bagi WBP	1. Pengadaan alat pelatihan keterampilan 2. Optimalisasi bengkel kerja		1) Sarana pelatihan tersedia dan digunakan 2) Lulusan pelatihan meningkat setiap tahun
3.	Perawatan			
	a. Ketidacukupan layanan kesehatan bagi warga binaan	1. Penguatan layanan klinik, ketersediaan obat, dan tenaga kesehatan 2. Optimalisasi kerja sama dengan puskesmas/rs rujukan	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	1. Seluruh warga binaan menerima layanan kesehatan dasar 2. Waktu penanganan keluhan kesehatan lebih cepat
	b. Sanitasi dan kebersihan lingkungan tidak optimal	1. Peningkatan jadwal pembersihan dan pengawasan kebersihan 2. Perbaikan fasilitas sanitasi	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik/ Kepala Seksi Kegiatan Kerja	1. Lingkungan hunian bersih sesuai standar 2. Menurunnya kasus penyakit berbasis lingkungan

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	c. Tidak optimalnya penanganan keluhan kesehatan WBP akibat keterbatasan tenaga medis atau ketersediaan obat	1. Penambahan tenaga kesehatan melalui kerja sama puskesmas/RS 2. Pemantauan stok obat secara berkala 3. Pembuatan SOP penanganan keluhan kesehatan prioritas	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	1. Waktu penanganan keluhan lebih cepat 2. Stok obat tidak pernah kosong untuk obat dasar 3. Penurunan keluhan kesehatan yang tidak tertangani
	d. Meningkatnya penyakit menular akibat kepadatan hunian dan sanitasi yang kurang optimal.	1. Pemeriksaan kesehatan rutin (screening TBC, HIV, scabies) 2. Penyemprotan disinfektan dan perbaikan sanitasi berkala 3. Sosialisasi perilaku hidup bersih (PHBS) bagi WBP 4. Pemisahan WBP sakit menular dengan WBP sehat	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	1. Penurunan kasus penyakit menular 2. Lingkungan hunian memenuhi standar kebersihan 3. Tersedianya blok isolasi untuk kasus menular
4.	Pengamanan			
	a. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas kamtib 2. Intensifikasi deteksi dini dan pengeledahan rutin	Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat/ Kepala Seksi Adm. Keamanan dan Ketertiban	1. Penurunan jumlah insiden gangguan keamanan dan ketertiban setiap tahun 2. Tidak adanya kejadian luar biasa
	b. Penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas	1. Pemanfaatan CCTV, X-Ray, 2. Pengeledahan Pengunjung dan Razia terpadu secara berkala	Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat/ Kepala Seksi Adm.	1. Berkurangnya temuan barang terlarang 2. Pengamanan berjalan sesuai SOP

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			Keamanan dan Ketertiban	
Program Dukungan Manajemen				
1.	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas petugas	1. Penguatan pengawasan internal & SPIP 2. Pengawasan disiplin dan pembinaan etika	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1. Kasus pelanggaran menurun 2. Laporan tindak lanjut pelanggaran tepat waktu
	b. Kompetensi teknis pegawai tidak merata	1. Pelatihan teknis masyarakat & sertifikasi 2. Pemutakhiran analisis kebutuhan diklat		1. Jumlah pegawai bersertifikat meningkat 2. Kompetensi pegawai sesuai kebutuhan jabatan
2.	Sarana dan Prasarana			
	a. Kerusakan fasilitas layanan dan keamanan	1. Pemeliharaan rutin sarpras dan peralatan 2. Pengadaan sarpras sesuai standar	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1. Fasilitas berfungsi optimal 2. Tidak ada gangguan operasional akibat sarpras rusak
3.	Tata Kelola / Administrasi / Keuangan			
	a. Ketidaktepatan perencanaan dan realisasi anggaran	1. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja 2. Monitoring IKPA & reuiu internal berkala	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1. Nilai IKPA meningkat 2. Anggaran tepat sasaran dan tepat waktu
4.	Kerja Sama			

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	a. Kerja sama tidak berjalan optimal	1. Mapping mitra dan evaluasi berkala 2. Peningkatan kualitas MoU dan pelaksanaan PKS	Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik/ Kepala Seksi Kegiatan Kerja	1. Jumlah kerja sama aktif meningkat 2. Dampak pembinaan dan layanan semakin signifikan
5.	Teknologi Informasi			
	b. Gangguan sistem aplikasi masyarakat	1. Pemeliharaan server & jaringan 2. Backup data dan troubleshooting cepat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik/	1. Sistem berjalan tanpa downtime signifikan 2. Data aman dan terbackup